



ACADEMIC HANDBOOK

English Literature Department
Universitas Islam Sultan Agung

2026/2027

FOREWORD FROM THE DEAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, we would like to convey our deepest gratitude to Allah SWT who has blessed us in finishing this academic manual, and great salutation is always dedicated to our beloved prophet Muhammad SAW.

Honored teaching staff and students of the Faculty of Languages, Literature, and Culture, this academic guidebook has been compiled to improve the performance and ease the learning process for every student, lecturer, and academic staff member. Now, our learning process involves an increasing number of students, with an unprecedented number of subjects covering a wide range of fields, and academic standards continue to rise.

From our daily experiences, we know that the learning process can potentially become ineffective, non-productive, and inefficient. In order to mitigate this possibility, we must formalize a system which can be used as a guideline, a resource, with which we can guarantee the quality performance of students, lecturers, and other academic staff.

Hence, this academic manual is required whenever we provide a public service, one which requires transparency and is not based on personal tastes. With this academic manual, we have a general guideline which we can follow together. Even then, it must be noted that this manual is not meant to completely control the learning process. The learning process must, ultimately, be based in rational thought.

Last but certainly not least, it is our hope that this academic manual will be truly useful, and will allow us to create a more effective, efficient, and productive learning process at the Faculty of Languages and Communication Science. Finally, the human mind is ever developing, and as such this academic manual remains open to critiques and revisions.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Faculty of Language, Literature, and Culture
Dean,

Destary Praptawati, S.S., M.Hum.

DAFTAR ISI

<i>Foreword from the Dean</i>	2
Daftar Isi	3
Daftar Istilah	5
BAB I	
GAMBARAN UMUM UNISSULA SEMARANG	12
1.1 SEJARAH SINGKAT UNISSULA	12
1.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN UNISSULA	12
1.3 PIMPINAN DI TINGKAT UNIVERSITAS	13
1.4 FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN PERKULIAHAN DI UNISSULA	13
BAB II	
TENTANG PRODI SASTRA INGGRIS UNISSULA	14
2.1 SEJARAH SINGKAT FBSB UNISSULA	14
2.2 PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS UNISSULA	15
2.3 TENAGA PENGAJAR PRODI SASTRA INGGRIS FBSB UNISSULA	19
BAB III	
PROGRAM PENDIDIKAN	20
3.1 JALUR PENDIDIKAN AKADEMIK	20
3.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	20
BAB IV	
KEGIATAN AKADEMIK	24
4.1 TAHUN AKADEMIK	24
4.2 HEREGISTRASI	24
4.3 PERUBAHAN KRS	25
4.4 TRANSFER/ PINDAH (PROGRAM LINTAS JALUR/ LINTAS PRODI)	25
4.5 PROGRAM READMISI	26
4.6 KEGIATAN PERKULIAHAN	26
4.7 KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)	27
4.8 KEGIATAN MAGANG (<i>APPRENTICESHIP</i>)	28
4.9 KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)	28
4.10 PERWALIAN	28
4.11 UJIAN	29
4.12 JUDISIUM	33
4.13 PENETAPAN BEBAN STUDI	34
4.14 CUTI AKADEMIK	35
4.15 EVALUASI BAGI DOSEN	35
4.16 SANKSI AKADEMIK	36

4.17	PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA	37
BAB V		
KURIKULUM		38
5.1	DESKRIPSI KURIKULUM	38
5.2	STRUKTUR KURIKULUM	38
5.3	PENINJAUAN KURIKULUM	39
5.4	DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI SASTRA INGGRIS BERDASARKAN SEMESTER	40
BAB VI		
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI		50
6.1	ORGANISASI KEMAHASISWAAN	50
6.2	PENGEMBANGAN PENALARAN MAHASISWA	52
6.3	UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)	53
6.4	BEASISWA	53
6.5	ALUMNI	53
BAB VII		
PENUTUP		54

DAFTAR ISTILAH

Dalam buku panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, pascasarjana, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
2. UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung): Lembaga pendidikan tinggi di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
3. YBWSA (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung): Yayasan yang menaungi UNISSULA dan bergerak dalam bidang pendidikan serta kegiatan sosial, kesehatan, dakwah, dan amal. [*Hal. 5, 9, 50*]
4. Senat Universitas: Senat UNISSULA yang menjadi salah satu unsur dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan akademik universitas.
5. Fakultas: Unsur pelaksana akademik yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengoordinasikan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam bidang keilmuan tertentu.
6. FBSB (Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya): Fakultas di lingkungan UNISSULA yang menaungi Program Studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris.
7. SPM (Satuan Penjaminan Mutu): Satuan yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas.
8. Unit Penjamin Mutu (UPM): Unit yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat fakultas/program studi.
9. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat): Unsur pelaksana akademik yang mendukung kegiatan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. BAAK (Biro Administrasi Akademik): Unsur pelaksana di bidang administrasi dan pengembangan akademik.
11. Program Studi (Prodi): Satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
12. Dosen Wali: Dosen yang bertugas memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan akademik kepada mahasiswa yang diasuhnya.
13. Tenaga Akademik: Tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
14. Tenaga Kependidikan: Tenaga yang menunjang kegiatan akademik, antara lain dalam administrasi, teknis, laboratorium, perpustakaan, dan layanan lainnya.
15. Mahasiswa: Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi di UNISSULA.
16. Pendidikan Akademik: Pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, meliputi S1, S2, dan S3.

17. Pendidikan Vokasi: Pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang bersifat kontekstual.
18. Pendidikan Profesi: Pendidikan yang membekali peserta didik dengan keahlian, keterampilan, dan etika profesi dalam bidang tertentu.
19. PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru): Proses seleksi calon mahasiswa baru program vokasi diploma tiga, sarjana, dan pascasarjana UNISSULA.
20. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
21. CP (Capaian Pembelajaran): Kemampuan yang menjadi target hasil pembelajaran; dalam kurikulum digunakan sebagai dasar pencapaian kompetensi lulusan.
22. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan program pendidikan.
23. CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah): Capaian pembelajaran pada tingkat mata kuliah yang digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar mahasiswa.
24. PL (Profil Lulusan): Gambaran peran dan kapasitas utama yang dapat dijalankan alumni setelah menyelesaikan studi.
25. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia): Kerangka kualifikasi yang menjadi salah satu acuan dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang sarjana.
26. SN-Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi): Standar nasional yang menjadi salah satu acuan penyusunan capaian pembelajaran dan kurikulum pendidikan tinggi.
27. BoK (Body of Knowledge): Landasan keilmuan bidang sastra, linguistik, dan budaya yang digunakan dalam perumusan CPL Program Studi Sastra Inggris.
28. OBE (Outcome-Based Education): Pendekatan pendidikan berbasis capaian yang digunakan dalam perumusan CPL dan pengembangan kurikulum Program Studi Sastra Inggris.
29. CEFR (Common European Framework of Reference): Kerangka acuan kemampuan bahasa; dalam dokumen digunakan untuk menyatakan target kemampuan bahasa Inggris minimal setara level B2.
30. ESAI (English Studies Association in Indonesia): Asosiasi yang disebut sebagai rujukan dalam perumusan profil lulusan dan CPL jenjang S1 English Studies.
31. Tracer Study: Kegiatan yang digunakan sebagai salah satu sumber dalam perumusan profil lulusan dengan melibatkan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pakar, dan pemangku kebijakan.
32. Stakeholder: Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengembangan profil lulusan dan kurikulum, antara lain alumni, pengguna lulusan, orang tua/wali, dan asosiasi keilmuan
33. S1 (Program Sarjana): Jenjang pendidikan akademik sarjana dengan beban belajar minimal 144 SKS menurut panduan.
34. S2 (Program Magister): Jenjang pendidikan akademik magister.
35. S3 (Program Doktor): Jenjang pendidikan akademik doktor.

36. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau): Jalur pendidikan yang memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan. [Hal. 17, 19-20]
37. Asesmen RPL: Proses penilaian untuk menentukan capaian pembelajaran yang dapat direkognisi dalam program RPL.
38. Program Reguler: Jalur pendidikan S1 yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dengan struktur kurikulum reguler.
39. Program Kelas Eksekutif/Sore: Jalur pendidikan S1 yang dirancang bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas pekerjaan atau kegiatan lain pada siang hari dan dilaksanakan secara hybrid.
40. Hybrid: Pelaksanaan pembelajaran yang dalam panduan digunakan pada program RPL dan kelas eksekutif/sore.
41. SKS (Sistem Kredit Semester): Sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
42. UKT (Uang Kuliah Tunggal): Besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa setiap semester.
43. KRS (Kartu Rencana Studi): Kartu yang memuat rencana studi mahasiswa setiap semester berdasarkan pilihan dan kemampuan dalam program pendidikan.
44. KHS (Kartu Hasil Studi): Kartu yang memuat nilai hasil evaluasi, IPS, dan IPK yang telah dicapai mahasiswa.
45. IPS (Indeks Prestasi Semester): Indeks prestasi yang dihitung dari seluruh nilai mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.
46. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif): Indeks prestasi yang dihitung dari seluruh nilai kumulatif yang telah diperoleh mahasiswa.
47. IP (Indeks Prestasi): Indeks prestasi yang digunakan antara lain sebagai dasar penentuan beban studi mahasiswa.
48. Registrasi Administratif: Kegiatan mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
49. Registrasi Akademik: Kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian, dan/atau kegiatan akademik lainnya pada semester tertentu.
50. Heregistrasi: Proses administratif yang wajib dilakukan mahasiswa pada setiap awal semester sebagai dasar penetapan status aktif dan hak mengikuti kegiatan akademik.
51. SIAKAD (Sistem Informasi Akademik): Sistem yang digunakan antara lain untuk menginput mata kuliah dan melakukan perubahan KRS secara daring.
52. Status Mahasiswa Aktif: Status mahasiswa terdaftar yang telah melakukan registrasi akademik.
53. Status Mahasiswa Non-Aktif: Status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
54. Readmisi: Proses penerimaan kembali mahasiswa yang telah dinyatakan keluar karena tidak melakukan heregistrasi atau telah melebihi batas studi, sesuai ketentuan panduan.
55. Cuti Akademik: Pemberhentian sementara studi mahasiswa untuk jangka waktu tertentu dengan izin resmi; bukan merupakan sanksi akademik.

56. Semester Antara (SA): Periode pembelajaran antara semester genap dan semester gasal yang dapat digunakan untuk pembelajaran tambahan, memperbaiki nilai, atau mengambil mata kuliah baru.
57. UTS (Ujian Tengah Semester): Ujian semester yang dilaksanakan setelah perkuliahan memenuhi ketentuan jumlah pertemuan yang ditetapkan.
58. UAS (Ujian Akhir Semester): Ujian semester yang dilaksanakan setelah perkuliahan memenuhi ketentuan jumlah pertemuan yang ditetapkan.
59. Ujian Remidi: Ujian untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang telah diambil sebelumnya tanpa perkuliahan tambahan.
60. Semester Pendek: Kegiatan pembelajaran pada Semester Antara yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengulang mata kuliah sesuai ketentuan.
61. Yudisium/Judisium: Proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
62. Wisuda: Upacara akademik dalam forum rapat senat terbuka universitas untuk melantik lulusan yang telah menyelesaikan studi.
63. Tugas Akhir: Karya atau kegiatan akademik akhir mahasiswa yang dapat diselenggarakan dalam bentuk Skripsi/Final Project atau Project Showcase sesuai panduan.
64. Pre-Final Project: Tahap persiapan tugas akhir untuk membekali mahasiswa merancang penelitian atau proyek akhir sesuai bidang keilmuan.
65. Final Project: Karya ilmiah akhir yang disusun secara mandiri berdasarkan hasil penelitian sesuai bidang keilmuan Program Studi Sastra Inggris.
66. Skripsi: Karya ilmiah tertulis hasil penelitian mandiri mahasiswa sesuai bidang ilmu dan diunggah pada repository UNISSULA.
67. Project Showcase: Alternatif penyelenggaraan tugas akhir/final project dengan opsi Prototype atau Capstone Project.
68. Prototype: Produk inovasi atau teknologi tepat guna yang terdaftar atau bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual sebagai pencipta utama.
69. Capstone Project: Tugas akhir berbasis proyek terpadu yang mengintegrasikan keterampilan dan kompetensi mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan nyata sesuai bidang keilmuan.
70. Apprenticeship/Magang: Bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kerja nyata untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, komunikasi, kolaborasi, adaptasi, etika, dan tanggung jawab profesional.
71. Internship: Istilah yang digunakan dalam panduan untuk kerja praktik/magang di lapangan.
72. KKL (Kuliah Kerja Lapangan): Kegiatan pembelajaran di luar kampus untuk memberikan pengalaman langsung melalui kunjungan akademik, observasi, studi institusi, studi budaya, atau kegiatan relevan lainnya.
73. KKN (Kuliah Kerja Nyata): Kegiatan pembelajaran wajib yang memberikan pengalaman menerapkan pengetahuan dan keterampilan melalui pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.
74. DPL (Dosen Pendamping Lapangan): Dosen yang mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan KKN atau kegiatan magang sesuai ketentuan.

75. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran): Dokumen acuan materi pembelajaran dari pertemuan awal sampai akhir perkuliahan yang disebut bersama Kontrak Belajar.
76. Kontrak Belajar: Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai aturan dan acuan pelaksanaan pembelajaran selama satu semester.
77. EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa): Evaluasi yang dilakukan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dosen, termasuk kesesuaian materi, RPP/RPS, dan soal ujian.
78. RPS (Rencana Pembelajaran Semester): Dokumen perencanaan pembelajaran yang menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kesesuaian materi dan soal ujian.
79. BAP (Berita Acara Pemeriksaan): Dokumen yang disusun tim disiplin sebagai dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas atau universitas.
80. Sanksi Akademik: Tindakan yang dapat berupa peringatan, pembatalan/pengurangan mata kuliah, denda, skorsing, penundaan kelulusan, pencabutan gelar, atau pemberhentian sebagai mahasiswa.
81. Tri Dharma Perguruan Tinggi: Tiga fungsi utama perguruan tinggi yang dalam panduan mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
82. Student Centered Learning (Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa): Pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran dalam pengembangan kurikulum.
83. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU): Kelompok mata kuliah wajib yang bersifat institusional dan harus ditempuh sesuai struktur kurikulum.
84. Mata Kuliah Wajib Khusus: Kelompok mata kuliah wajib yang menjadi bagian dari struktur kurikulum fakultas/program studi.
85. Mata Kuliah Utama: Kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi yang mendukung pengayaan wawasan, pendalaman, pemahaman, dan penghayatan capaian pembelajaran.
86. Mata Kuliah Pendukung: Kelompok mata kuliah yang memperkuat dan memperluas penguasaan kompetensi keahlian sesuai arah program studi.
87. Mata Kuliah Piliha: Mata kuliah yang dapat dipilih mahasiswa untuk memperkuat, menambah penguasaan, dan memperluas wawasan sesuai struktur kurikulum.
88. Lokakarya Peninjauan Kurikulum: Kegiatan yang digunakan program studi untuk menyusun struktur dan meninjau kurikulum.
89. SNIKTI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi): Singkatan yang digunakan dalam dokumen untuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan penyusunan capaian pembelajaran.
90. BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing): Bidang pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang muncul sebagai mata kuliah dalam kurikulum.
91. TDIA (Teknologi Digital Informasi untuk Akademik): Mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum dan menjadi salah satu persyaratan penyusunan Prototype.
92. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa): Unit kegiatan kemahasiswaan berbasis minat dan bakat yang dapat diikuti mahasiswa sesuai ketentuan masing-masing UKM.
93. ORMAWA (Organisasi Kemahasiswaan): Organisasi intra perguruan tinggi sebagai wahana pengembangan diri, wawasan, kecendekiawanan, dan integritas mahasiswa.

94. SEMA FBSB (Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya): Badan perwakilan mahasiswa fakultas yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta menjalankan fungsi organisasi sesuai ketentuan.
95. BEM FBSB (Badan Eksekutif Mahasiswa FBSB): Lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
96. HMJ SI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris): Organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi Sastra Inggris yang melaksanakan program sesuai disiplin ilmu program studi.
97. HMJ PBI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris): Organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
98. ROKHIS (Kelompok Mahasiswa Kerokhanian): Organisasi mahasiswa yang mewadahi kegiatan kerohanian Islam, pengkajian nilai dan ajaran Islam, serta kegiatan keislaman mahasiswa.
99. NOCTURNAL (Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam NOCTURNAL): Organisasi mahasiswa FBSB yang mewadahi minat dan bakat dalam pelestarian alam, penjelajahan, pendakian, dan kegiatan sejenis.
100. MUBES (Musyawarah Besar): Forum organisasi kemahasiswaan yang digunakan antara lain untuk membahas dan menyetujui proposal pendirian organisasi baru.
101. GBHO (Garis-Garis Besar Haluan Organisasi): Arah atau garis besar kegiatan organisasi kemahasiswaan yang menjadi salah satu acuan SEMA dan BEM FBSB.
102. PKM (Program Kreativitas Mahasiswa): Program pengembangan kegiatan mahasiswa yang dalam panduan mencakup penelitian, pengabdian masyarakat, penerapan teknologi, kewirausahaan, gagasan tertulis, dan artikel ilmiah.
103. PKMP (PKM Penelitian): Jenis kegiatan PKM yang berfokus pada penelitian.
104. PKMM (PKM Pengabdian Masyarakat): Jenis kegiatan PKM yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat.
105. PKMT (PKM Penerapan Teknologi): Jenis kegiatan PKM yang berfokus pada penerapan teknologi.
106. PKMW (PKM Kewirausahaan): Jenis kegiatan PKM yang berfokus pada kewirausahaan.
107. PKM GT (PKM Gagasan Tertulis): Kegiatan penulisan artikel gagasan mahasiswa yang dapat dipresentasikan pada PIMNAS apabila diterima.
108. PKM AI (PKM Artikel Ilmiah): Kegiatan penulisan artikel ilmiah mahasiswa yang dapat dipresentasikan pada PIMNAS apabila diterima.
109. PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional): Forum presentasi bagi kegiatan/program mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan lolos seleksi terkait.
110. MAWAPRES (Mahasiswa Berprestasi): Kompetisi mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga tingkat yang lebih tinggi.
111. NUEDC (National University English Debating Championship): Kompetisi debat Bahasa Inggris tingkat perguruan tinggi yang disebut sebagai ajang debat di bawah DIKTI.
112. IVED (Indonesian Varsity English Debate): Kompetisi debat Bahasa Inggris tingkat perguruan tinggi yang disebut dalam kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa.
113. JOVED (Java Bali English Debate): Kompetisi debat Bahasa Inggris yang disebut dalam kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa.

114. SAEC (Sultan Agung English Club): UKM yang menjadi tempat bagi mahasiswa dengan peminatan Bahasa Inggris dan debat.
115. PPA (Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik): Beasiswa pemerintah bagi mahasiswa berprestasi sesuai persyaratan yang disebut dalam panduan.
116. BBM (Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa): Beasiswa yang ditujukan terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sesuai persyaratan yang disebut dalam panduan.
117. LPDU (Lembaga Pengelola Dana Umat): Lembaga di bawah YBWSA yang memberikan beasiswa/bantuan belajar kepada mahasiswa sesuai ketentuan.
118. DPI (Dana Pengembangan Institusi): Komponen biaya yang disebut dalam pembebasan/dukungan beasiswa tertentu.
119. IKA UNISSULA (Ikatan Keluarga Alumni UNISSULA): Organisasi alumni yang secara otomatis diikuti oleh lulusan UNISSULA dan memiliki program antara lain pelatihan kerja, bursa kerja, dan beasiswa.
120. KTA (Kartu Tanda Anggota): Kartu yang menjadi bukti keanggotaan alumni dalam IKA UNISSULA.
121. BudAI (Budaya Akademik Islami): Nilai dan budaya akademik Islami yang menjadi bagian dari arah pengembangan UNISSULA dan disebut dalam sistem kegiatan mahasiswa.
122. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics): Pendekatan multidisiplin yang disebut dalam misi UNISSULA sebagai pendekatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
123. Khaira Ummah: Generasi yang menjadi sasaran pengembangan sumber daya insani Islami dalam visi dan misi UNISSULA.
124. tafaqquh fiddin: Istilah yang digunakan dalam misi UNISSULA untuk menyebut kader ulama yang memiliki pendalaman ilmu agama.
125. Rahmatan lil 'alamin: Kerangka nilai yang digunakan dalam penyelenggaraan pengabdian, dakwah, dan kontribusi keilmuan UNISSULA.
126. Tauhid: Landasan nilai yang disebut dalam CPL bidang pengetahuan/keterampilan profesional Program Studi Sastra Inggris.
127. Maqasid Syariah: Landasan nilai yang disebut bersama tauhid dalam CPL bidang bahasa, sastra, dan budaya.

BAB I

GAMBARAN UMUM UNISSULA SEMARANG

1.1 SEJARAH SINGKAT UNISSULA

Universitas Islam Sultan Agung disingkat UNISSULA adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi di Semarang yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA). Universitas ini resmi didirikan pada tanggal 20 Mei 1962, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional. Kelahiran Universitas ini tidak terlepas dari perjuangan para Cendekiawan muslim di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang yang memiliki kepedulian besar terhadap pengembangan kualitas umat. Hal ini terbaca pada masa-masa awal pendirian YBWSA yang hanya bermula dari pembangunan sebuah madrasah yang bernama Madrasah Al- Falach yang terletak di Jl. Suromenggalan (Kauman) No. 67 yang sekarang ini menjadi Sekolah Dasar (SD) Islam Sultan Agung 1 dan SD Islam Sultan Agung 3.

Pada tahun 1950, atau tepatnya 31 Juli 1950 M bertepatan dengan 15 Syawal 1369 H didirikan Yayasan Badan Wakaf dalam Badan Hukum yang bergerak di bidang pendidikan dengan Akte notaris No.86. YBWSA bergerak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bersendikan akidah Islamiah serta bertujuan menyebarluaskan didikan dan ajaran Islam yang dijiwai oleh dakwah Islamiah dengan mengadakan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial dan kesehatan, kegiatan amal shaleh, kegiatan dakwah dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pengurus YBWSA. YBWSA sejak berdirinya menaruh perhatian besar akan pentingnya pendidikan dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerlukan orang-orang terampil yang memegang teguh akidah dan ajaran Islam. Berdasarkan hal-hal tersebut, atas berkat rahmat Allah SWT, dan didorong situasi negara yang masih dipengaruhi komunis, maka pada tanggal 16 Dzulhijjah 1381 H bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M didirikanlah Universitas Islam Sultan Agung dengan Rektor pertama Mr. Bustanul Arifin. Pemberian nama Universitas Islam dan Sultan Agung dimaksudkan untuk menyebarkan didikan dan ajaran Islam yang dijiwai oleh dakwah Islamiah.

1.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN UNISSULA

1.2.1 VISI

Menjadi Universitas Islam unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun generasi Khaira Ummah yang berdaya saing internasional melalui Budaya Akademik Islami

1.2.2 MISI

1. Merekonstruksi, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pendekatan multidisiplin STEAM yang unggul, relevan, berdampak, serta berdaya saing internasional.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani Islami pada seluruh strata pendidikan melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, inklusif, fleksibel,

adaptif, dan dapat dipercepat bagi mahasiswa berprestasi, dengan dukungan teknologi digital dan kecerdasan buatan, untuk membangun generasi Khaira Ummah dan kader ulama tafaqquh fiddin yang berakhlak mulia, cendekia, profesional, dan siap memimpin serta berdakwah.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah berbasis hasil penelitian, STEAM, teknologi digital, dan kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah nyata, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun peradaban Islam dalam kerangka rahmatan lil ‘alamin.
4. Mengembangkan internasionalisasi tridarma dan Budaya Akademik Islami serta tata kelola universitas yang amanah, profesional, inklusif, adaptif, berbasis data, teknologi digital, dan kecerdasan buatan melalui jejaring global, penjaminan mutu, manajemen risiko, dan penyempurnaan kelembagaan berkelanjutan.

1.3 PIMPINAN DI TINGKAT UNIVERSITAS

Pimpinan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

Rektor	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
Wakil Rektor I	Dr. Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd.
Wakil Rektor II	Dr. Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA., CRP.
Wakil Rektor III	Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

1.4 FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN PERKULIAHAN DI UNISSULA

Fasilitas pendukung kegiatan perkuliahan di UNISSULA antara lain adalah:

1. Masjid Kampus “Sultan Agung”.
2. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dengan fasilitas seni dan olahraga, antara lain lapangan sepak bola, tennis, basket, bola *volley*, areal perkemahan dan *wall climbing*, pencak silat, karate, *boxer*, tae kwon-do.
3. Koperasi Mahasiswa (KOPMASA) dan koperasi Karyawan (KOPSA) yang melayani kebutuhan mahasiswa dan karyawan sehari-hari.
4. Penerbitan kampus berupa: Majalah Ilmiah EduLite, Fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan, Koran Kampus.
5. Cafeteria kampus PUMANISA yang melayani kepentingan para mahasiswa dan seluruh warga kampus.
6. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari UNISSULA (YBWSA) dan instansi lain.
7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM).
8. Lembaga Konsultasi Manajemen dan Akuntansi (LKMA).
9. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI).
10. Biro Konsultasi Psikologi dan Pembangunan Masyarakat (BKP2M).
11. Lembaga Studi dan Konsultasi Teknik (LSKT).
12. Center for International Language Development (CILAD).
13. Laboratorium *Micro Teaching*.
14. Pesantren Mahasiswa.
15. Rumah Sakit Islam Sultan Agung.

BAB II

TENTANG PRODI SASTRA INGGRIS UNISSULA

2.1 SEJARAH SINGKAT FBSB UNISSULA

Pada awalnya, FBSB berdiri sebagai Fakultas Bahasa yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 4000/E/SA/VII/207 Tanggal 25 Jumadil Akhir 1428 H yang bertepatan dengan 9 Juni 2007 M. Pada tahun 2017 Prodi Ilmu Komunikasi bergabung untuk memperkuat visi misi dan tujuan mulia Fakultas Bahasa hingga lahirlah Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi (FBIK). Pembentukan Fakultas ini didasarkan atas respon UNISSULA terhadap masih tingginya kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil berbahasa Inggris maupun jurnalisme baik di bidang pendidikan maupun non – pendidikan. Sarjana Bahasa dan Ilmu Komunikasi banyak dibutuhkan oleh kalangan industri, bisnis, perbankan maupun pemerintah. Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya, selanjutnya disingkat FBSB, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) kemudian dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 11884/E/SA/XI/2024 untuk mendukung Visi UNISSULA menjadi universitas terkemuka yang bisa berperan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

Visi, Misi, dan Tujuan besar ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya tenaga-tenaga terampil dalam pengajaran dan pendidikan Bahasa Inggris dalam jumlah mencukupi. Pimpinan Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) saat ini adalah sebagai berikut:

Dekan	Destary Praptawati, S.S., M.Hum.
Sekretaris Fakultas	Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd
Ka. Prodi PBI	Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd
Ka. Prodi Sastra Inggris	Nailil Muna, S.S., M.A.
Ka. Tata Usaha	Muhammad Taufik, S.H.
Ka. Unit Penjamin Mutu	Dr. Hartono, S.S., M.Pd.

Pada awal berdirinya Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya memiliki dua Program Studi (Prodi) yaitu Prodi Sastra Inggris tingkat Strata 1 dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tingkat Strata 1. Prodi Sastra Inggris dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3363/D/T/2006, sedangkan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris didasarkan pada SK Nomor: 1084/D/T/2007. Pada tahun pertama berdirinya, Prof. Dr. Retmono, Ph.D. ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor sebagai Dekan. Sekarang, baik Prodi Ilmu Komunikasi maupun Prodi Pendidikan Bahasa Inggris telah terakreditasi UNGGUL oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Sedangkan Prodi Sastra Inggris telah terakreditasi Unggul oleh BAN PT dan berpredikat Premier oleh ASIC (Accreditation Schools, Colleges, and Universities).

Mahasiswa program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Sultan Agung merupakan komposisi mahasiswa yang berasal dari latar belakang geografis dan sosial budaya yang beraneka ragam. Mereka bukan saja berasal dari suku-suku yang terdapat di Jawa Tengah, tetapi juga dari daerah lain, seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Sumatra, Jawa barat dan

Lain-lain. Fokus kurikulum mengarahkan kepada mata-mata kuliah yang menjadikan mahasiswa menjadi warga masyarakat yang berakhlak baik, mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya.

2.2 PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS UNISSULA

2.2.1 Identitas Program Studi

1.	Nama/Kode	Program Studi: Sastra Inggris (S1)
2.	Jenjang Pendidikan	S1
2.	Fakultas	Bahasa, Sastra, dan Budaya (FBSB)
2.	Izin	SK Dikti No. 3363/D/T/2006
3.	Akreditasi	Unggul
4.	Gelar	Sarjana Sastra (S.S.)
5.	Alamat	Gd. Kuliah Bersama (GKB) Kampus UNISSULA Jl. Kaligawe KM. 4, Kota Semarang
6.	Website	http://fbsb.unissula.ac.id/sastra-inggris-2/
7.	Media Sosial	@sastrainggris_unissula @sasing_unissula

2.2.2. Deskripsi Program Studi

Program studi Sastra Inggris merupakan salah satu dari tiga program studi yang ada di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya terkemuka UNISSULA. Program Studi Sastra Inggris menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan Sarjana Sastra yaitu ahli kesusasteraan dan tenaga profesional yang berwawasan luas, berjiwa Islam, berakhlak mulia, menguasai teknologi informasi dan mampu berkompetitif secara global.

2.2.3. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Program Studi Sastra Inggris terkemuka yang menghasilkan sarjana unggul di bidang bahasa dan sastra, yang kritis, kreatif, berkesadaran budaya Islami, profesional, dan berdaya saing global dengan mengintegrasikan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2035

Misi

Misi Prodi Sastra Inggris, dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang bermutu di bidang bahasa, sastra dan budaya dengan mengintegrasikan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam.

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang bahasa, sastra dan budaya yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu berlandaskan nilai-nilai Islam.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi keilmuan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam rangka *rahmatan lil 'alamin*.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berdampak untuk menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berkesadaran budaya, profesional, dan berdaya saing global.
5. Menjalin kerja sama dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing global

2.2.4. Profil Lulusan Program Studi Sastra Inggris UNISSULA

Profil lulusan dirumuskan sebagai gambaran peran dan kapasitas utama yang dapat dijalankan alumni setelah menyelesaikan studi. Profil Lulusan Program Studi Sastra Inggris dirumuskan secara sistematis berdasarkan visi–misi universitas dan fakultas, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan level KKNI jenjang sarjana, dan Surat Keputusan English Studies Association in Indonesia (ESAI) No. 059/ESAI/K-OT.30.02/XI/2024 tentang Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Jenjang S1 English Studies Association in Indonesia (ESAI). Proses perumusannya didukung oleh hasil *Tracer Study* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pakar bidang bahasa, sastra, dan budaya, serta pemangku kebijakan. Profil lulusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Kode	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Peneliti Pratama (PL-1)	Lulusan Peneliti pratama memiliki kompetensi riset dasar dalam kajian bahasa, sastra, dan budaya dengan kemampuan menerapkan kerangka analisis teoritis dan metodologi penelitian secara sistematis. Lulusan dipersiapkan untuk berkontribusi dalam lingkungan akademik dan pusat penelitian melalui penerapan metodologi ilmiah, kepekaan terhadap konteks budaya dengan menjunjung tinggi nilai keislaman, etika ilmiah, kepekaan terhadap budaya, serta berorientasi global dalam studi bahasa dan humaniora kontemporer.
PL2	Pengajar Bahasa (PL-2)	Lulusan Pengajar Bahasa memiliki kompetensi pedagogis dasar dalam pengajaran bahasa yang berbasis kajian sastra, sastra, dan budaya yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pembelajaran bahasa. Lulusan dipersiapkan untuk mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara komunikatif, kontekstual, dan beretika pada setting pendidikan formal maupun nonformal dengan menjunjung nilai

		keislaman, tanggung jawab profesional, literasi pedagogis, dan kesadaran lintas budaya.
PL3	Praktisi Bahasa (PL-3)	Lulusan Praktisi Bahasa memiliki kompetensi profesional dalam penggunaan bahasa Inggris untuk keperluan penerjemahan, interpretasi lisan, dan produksi konten kreatif lintas media. Lulusan dipersiapkan untuk mampu menjalankan praktik komunikasi antar bahasa dan lintas budaya secara akurat, efektif, dan etis, dengan dukungan literasi digital dan kepekaan kontekstual yang dibutuhkan dalam industri bahasa, media, dan ekonomi kreatif.
PL4	Englishpreneur (PL-4)	Lulusan <i>Englishpreneur</i> memiliki kompetensi kewirausahaan berbasis bahasa dengan kemampuan mengintegrasikan teknologi informasi, keahlian kebahasaan, kreativitas, dan pemahaman dasar bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lulusan dipersiapkan untuk mampu merintis, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang layanan bahasa, pendidikan, media, dan industri kreatif secara mandiri, inovatif, dan beretika dengan kepekaan terhadap dinamika pasar maupun global.

2.2.5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sastra Inggris disusun secara substantif berdasarkan profil lulusan, deskriptor KKNI Level VI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Body of Knowledge (BoK) sastra, linguistik, dan budaya. Setiap CPL dirumuskan untuk mencerminkan kemampuan manajerial, analisis strategis, dan otonomi profesional yang khas jenjang sarjana dalam kerangka Outcome-Based Education (OBE).

No	Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL 1	S1	Mampu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah akademik dan profesional secara mandiri, bertanggung jawab, dan beretika serta menjadikan nilai-nilai Islam dan keindonesiaan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
CPL 2	S2	Mampu berperan sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam pengembangan keilmuan dan profesionalitas serta menjunjung tinggi integritas dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
CPL 3	P1	Mampu menunjukkan kemampuan intelektual dan menerapkan keterampilan profesional di bidang bahasa, sastra, dan budaya secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan standar tertinggi berdasarkan tauhid dan maqasid syariah.

CPL 4	KU1	Mampu menunjukkan kompetensi komunikasi lintas budaya untuk keperluan akademik dan profesional yang ditandai dengan penguasaan bahasa Inggris setara minimum CEFR level B2 dan menunjukkan sikap saling menghargai sekurang-kurangnya antara dua budaya yang berbeda
CPL 5	KK1	Mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian dasar di bidang bahasa, sastra, dan budaya secara logis, sistematis, dan etis dengan menggunakan metode penelitian yang relevan serta memanfaatkan sumber data dan teknologi akademik secara tepat.
CPL 6	KK2	Mampu merancang dan mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris dalam konteks pendidikan formal dan nonformal dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai secara komunikatif dan kontekstual.
CPL 7	KK3	Mampu menerapkan keterampilan menerjemahkan dan berbahasa Inggris untuk keperluan layanan kebahasaan tingkat dasar hingga menengah (ESP) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
CPL 8	KK4	Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris untuk merancang inisiatif kewirausahaan berbasis syariah sederhana di bidang bahasa, pendidikan, media, dan industri kreatif.
CPL 9	KK5	Mampu mengulas dan menganalisis beragam karya sastra Inggris yang meliputi prosa, drama, dan puisi dengan pendekatan teoretis yang relevan.
CPL 10	KK6	Mampu mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguistik bahasa Inggris untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena kebahasaan secara ilmiah.
CPL 11	KK7	Mampu menerapkan konsep dan teori budaya untuk menganalisis fenomena sosial budaya dalam bahasa Inggris secara kritis dan kreatif berlandaskan etika keilmuan Islami.
CPL 12	KK8	Mampu menggunakan teknologi informasi dan keterampilan berbahasa Inggris untuk menghasilkan karya kreatif yang bertanggung jawab dan bernilai estetik.

2.3 TENAGA PENGAJAR PRODI SASTRA INGGRIS FBSB UNISSULA

Tenaga pengajar tetap di Prodi Sastra Inggris Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA tahun 2026 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	TELEPON / E-MAIL
1	Dr. Didik Murwantono, S.S., M.Hum.	081392222603/didik.m@unissula.ac.id
2	Afina Murtiningrum, S.S., M.M., M.A.	08122868129/afina@unissula.ac.id
3	Destary Praptawati, S.S., M.Hum.	085740522830/destary@unissula.ac.id
4	Nailil Muna, S.S., M.A.	08112995070/naililmuna@unissula.ac.id
5	Riana Permatasari, M.Pd., M.A.	085600118401/rianapermatasari@unissula. ac.id
6	Dr. Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum.	085210356497/idhanurhamidah@unissula. ac.id
7	Diyah Fitri W., S.S., M.Hum.	085229501150/diyahfitri@unissula.ac.id
8	Erna Sunarti, S.Pd., M.Hum.	085727024038/erna.sunarti@unissula.ac.id

Sedangkan staff akademik dan administrasi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	TELEPON / E-MAIL
1	Muhammad Taufik, S.H.	082372074430
2	Moh. Ridwan, S.S.	085743481598/ridwan@unissula.ac.id
3	Titania Fitriani, S.S.	089505234933/titaniafitriani@gmail.com
4	Sukma Putrawan, S.E. M.M.	085727102535/081229085735 putrawan@unissula.ac.id
5	Linnia Arisulistia, S.Sos.	085641088811
6	Mujtahid	081326822202
7	Miftahul Huda	088221177066

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

3.1 JALUR PENDIDIKAN AKADEMIK

Program Studi Sastra Inggris berorientasi pada penyiapan mahasiswa untuk menjadi ahli Bahasa Inggris yang menguasai baik keterampilan berbahasa dalam dunia industri kreatif maupun ilmu-ilmu bahasa, sastra, dan budaya. Bidang ilmu lainnya tersebut merupakan keahlian yang mendukung terciptanya lulusan yang profesional, berwawasan luas, berjiwa Islam, berakhlak mulia, menguasai teknologi informasi dan mampu berkompetitif secara global. Program Studi Sastra Inggris menyelenggarakan tiga jalur pendidikan di level S1, yakni:

1. Program Reguler

Program Reguler merupakan jalur pendidikan S1 yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat. Pembelajaran dilaksanakan melalui struktur kurikulum reguler dengan tatap muka secara langsung.

2. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Program RPL merupakan jalur pendidikan yang memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan. Pengakuan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mahasiswa dapat menempuh pendidikan dengan memperhitungkan capaian pembelajaran yang telah dimiliki. Pembelajaran dilaksanakan melalui struktur kurikulum RPL dengan tatap muka secara hybrid.

3. Program Kelas Eksekutif Sore

Program Kelas Eksekutif Sore merupakan jalur pendidikan S1 yang dirancang bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas pekerjaan atau kegiatan lain pada siang hari. Perkuliahan diselenggarakan pada sore hingga malam hari secara hybrid.

3.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Beban studi mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan ketentuan akademik dan struktur kurikulum Program Studi. Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) $\geq 3,00$ diberikan kesempatan untuk mengambil beban studi lebih dari beban normal, dengan jumlah keseluruhan maksimal 24 SKS pada semester yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

3.2.1 Sistem Kredit Semester

A. Gambaran Sistem Kredit Semester

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

2. Sistem kredit adalah merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program studi.
3. Semester merupakan merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif yang terdiri paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah diatur melalui Permendiknas No. 39 Tahun 2005, yang mencakup tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri setara dengan 45 jam/semester/SKS dengan rincian:
 - a. kegiatan pembelajaran terbimbing/tatap muka sebesar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur sebesar 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri sebesar 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
5. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan pembelajaran terbimbing sebesar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri sebesar 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, beban 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, atau ekuivalen dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
7. Beban belajar pada tugas akhir ditetapkan berdasarkan jumlah sks yang tercantum dalam kurikulum dan dilaksanakan melalui kegiatan pembimbingan, penelitian, perancangan, pengembangan karya/proyek, penyusunan laporan, dan/atau bentuk kegiatan lain yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi.
8. 1 (satu) SKS untuk penyelenggaraan kerja praktik (*internship, industrial attachment*) diartikan sebagai beban tugas di lapangan untuk kerja praktek. Beban belajar magang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), dengan 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau setara dengan 1-3 bulan atau 170 – 180 jam efektif dalam satu semester.

B. Beban SKS dan Masa Studi Program S1

B.1 Beban SKS Program Sarjana

Program Sarjana (S1) memiliki beban belajar paling sedikit 144 SKS. Distribusi beban belajar mahasiswa Program Sarjana ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada semester 1 dan semester 2, paling banyak 20 (dua puluh) sks;
- b. pada semester 3 dan seterusnya, paling banyak 24 (dua puluh empat) sks; dan
- c. beban belajar pada semester antara, apabila diselenggarakan, paling banyak 9 (sembilan) sks.

B.2. Masa Studi

1. Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak - banyaknya 160 sks, yang dapat ditempuh dalam waktu maksimal 16 semester sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 39 Th. 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
2. Program sarjana (S1) melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III, yang dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 1 tahun. Beban dan masa studi mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil asesmen dan jumlah capaian pembelajaran yang direkognisi, sehingga mahasiswa menempuh bagian kurikulum yang belum diakui melalui mekanisme RPL sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan RPL mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi
3. Program sarjana (S1) melalui program eksekutif/sore yang diselenggarakan untuk mahasiswa program sarjana, dengan lama studi maksimal 16 semester sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 39 Th. 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

C. Ciri Sistem SKS

1. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) sesuai dengan beban belajar dan capaian pembelajaran yang harus dicapai.
2. Bobot sks setiap mata kuliah dapat berbeda sesuai dengan karakteristik, keluasan, kedalaman, dan beban belajar yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah.
3. Beban sks suatu mata kuliah ditetapkan berdasarkan beban belajar yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik lapangan, penelitian, proyek, tugas terstruktur, kegiatan mandiri, dan bentuk pembelajaran lainnya.
4. Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa sesuai dengan struktur kurikulum Program Studi, sedangkan mata kuliah pilihan disediakan untuk memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan kompetensi sesuai dengan profil lulusan dan arah pengembangan keilmuannya.
5. Mahasiswa wajib menempuh mata kuliah pilihan sesuai dengan jumlah sks yang ditetapkan dalam struktur kurikulum Program Studi. Pemilihan mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan prasyarat dan ketentuan akademik yang berlaku.

6. Beban studi yang dapat diambil mahasiswa Program Reguler dan Program Kelas Eksekutif/Sore pada setiap semester ditentukan berdasarkan capaian akademik semester sebelumnya, ketentuan batas maksimal sks, serta struktur kurikulum Program Studi.
7. Beban studi mahasiswa Program RPL ditetapkan berdasarkan hasil asesmen dan rekognisi capaian pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya serta beban pembelajaran yang masih harus ditempuh untuk memenuhi capaian pembelajaran Program Studi.

BAB IV

KEGIATAN AKADEMIK

4.1 TAHUN AKADEMIK

Tahun Akademik Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya memuat beberapa ketentuan yang diatur sebagai berikut:

1. Tahun akademik di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA terdiri atas Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara, yang penyelenggaraannya mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas.
2. Semester Gasal dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Januari, atau mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas.
3. Semester Genap dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni, atau mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas.
4. Semester Antara merupakan periode pembelajaran yang dapat diselenggarakan di antara Semester Genap dan Semester Gasal untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa menempuh pembelajaran tambahan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Semester Antara (SA) diselenggarakan sesuai dengan Permendikdisaintek No. 10 Tahun 2026:
 - a. Diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; atau sesuai kebijakan Program Studi
 - b. Memuat beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
5. Semester Antara diselenggarakan untuk: 1) memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah diambil; 2) mengambil Mata Kuliah baru untuk memperpendek masa studi. Semester Antara diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan akademik dan ketersediaan mata kuliah. Semester Antara dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, atau mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas.

4.2 HEREGISTRASI

Heregistrasi merupakan proses administratif yang wajib dilakukan oleh mahasiswa pada setiap awal semester sebagai dasar penetapan status aktif dan pemberian hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan. Heregistrasi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan ketentuan Universitas. Adapun prosedur untuk melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan pembayaran heregistrasi melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas.
2. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali yang telah ditetapkan oleh Prodi untuk merencanakan beban studi pada semester yang akan ditempuh dengan mempertimbangkan hasil studi semester sebelumnya, struktur kurikulum, prasyarat mata kuliah, dan ketentuan akademik yang berlaku.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang telah disepakati dengan dosen wali dan menginput mata kuliah pada SIAKAD yang bisa dilakukan dalam jaringan (*on-line*).

Beban studi yang dapat diambil mahasiswa ditentukan berdasarkan ketentuan akademik Universitas, dengan batas maksimal:

- a. 20 (dua puluh) sks untuk Semester 1 dan Semester 2; dan
 - b. 24 (dua puluh empat) sks untuk Semester 3 dan seterusnya.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi sampai batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik dinyatakan tidak aktif pada semester yang bersangkutan dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut, sesuai dengan ketentuan Universitas.
 5. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat dinyatakan mengundurkan diri atau kehilangan status sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan akademik Universitas.

Ketentuan Heregistrasi:

1. Heregistrasi dilakukan setiap semester sesuai dengan kalender akademik Universitas.
2. Masa dan tata cara registrasi ditentukan dalam kalender akademik Universitas.
3. Heregistrasi tidak dapat dilaksanakan sesudah masa registrasi berakhir.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi tidak berhak memperoleh pelayanan Akademik pada semester yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Universitas.
5. Mahasiswa yang sedang dan menunggu ujian (habis teori)/ tahap akhir wajib melakukan registrasi dan membayar biaya heregistrasi/ *fixed cost*.
6. Mahasiswa yang sedang menerima sanksi skorsing, yang sedang mengambil cuti studi harus registrasi dengan kewajiban membayar biaya registrasi/ *fixed cost*.
7. Pada waktu melakukan registrasi, mahasiswa menunjukkan bukti-bukti lunas pembayaran uang SPP dan bukti-bukti kewajiban lainnya yang disyaratkan oleh universitas.

4.3 PERUBAHAN KRS

1. Mahasiswa dapat melakukan penambahan, penggantian, dan/atau pembatalan mata kuliah yang telah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
2. Perubahan KRS dapat dilakukan dalam 2 (dua) minggu pertama semester berjalan atau dalam periode yang ditetapkan oleh Universitas melalui kalender akademik.
3. Setiap perubahan KRS harus memperoleh persetujuan Dosen Wali dan dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
4. Perubahan KRS harus memperhatikan struktur kurikulum, prasyarat mata kuliah, kapasitas kelas, serta batas maksimal beban studi yang diperbolehkan.
5. Tata cara dan mekanisme perubahan KRS ditetapkan oleh Universitas.

4.4 TRANSFER/ PINDAH (PROGRAM LINTAS JALUR/LINTAS PRODI)

Mahasiswa dapat mengajukan perpindahan ke program studi lain di lingkungan UNISSULA atau ke perguruan tinggi lain dengan alasan tertentu dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif yang ditetapkan oleh Universitas.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor UNISSULA dengan mencantumkan alasan perpindahan dan diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa dengan tembusan ke Wakil Rektor 1, Dekan dan BAAK.
2. Permohonan pindah atau keluar yang diajukan harus dilampiri bukti-bukti:
 - a. Bebas dari segala kewajiban keuangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fakultas.
 - b. Surat keterangan tidak memiliki pinjaman buku dari perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat.
 - c. Bukti-bukti lain yang dianggap perlu.
3. Jika permohonan pindah atau keluar diajukan pada saat yang bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan, semua mata kuliah yang diambil untuk semester tersebut dinyatakan batal.
4. Jika permohonan pindah atau keluar diajukan pada saat yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA, mahasiswa tersebut harus menunjukkan bukti bebas segala kewajiban keuangan, tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat, dan telah membayar biaya registrasi.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester sampai 6 (enam) semester berturut-turut dinyatakan/ dianggap keluar.
6. Mahasiswa yang sudah dinyatakan/ dianggap keluar tidak berhak mendapatkan surat keterangan apapun kecuali mahasiswa yang bersangkutan membayar terlebih dahulu seluruh biaya registrasi yang menjadi tanggungannya.
7. Jika pengajuan pindah disetujui oleh Rektor, mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan surat keterangan pindah disertai dengan transkrip nilai atas semua mata kuliah yang telah diselesaikan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA.

4.5 PROGRAM READMISI

Readmisi adalah proses penerimaan kembali Mahasiswa yang sudah dinyatakan keluar dikarenakan tidak melaksanakan heregistrasi sebanyak 2 kali berturut-turut atau sudah melebihi batas studi. Readmisi hanya dapat dilakukan pada program studi yang sama dan diberikan sekali selama masa studi.

1. Readmisi dapat dilakukan melalui persetujuan Rektor.
2. Tata cara pelaksanaan Readmisi diatur didalam Buku Panduan Akademik, sesuai dengan 497/A.1/ SA/X/ 2021 tentang Biaya Cuti dan readmisi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

4.6 KEGIATAN PERKULIAHAN

Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Rektor setiap awal tahun ajaran. Setelah mahasiswa melakukan registrasi dan mengisi Kartu Rencana Studi secara online pada laman: <https://sim.unissula.ac.id/>, dosen wali akan melakukan validasi pengisian KRS dan selanjutnya, diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik, yang meliputi kegiatan perkuliahan dan ujian. Kegiatan perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka terstruktur dan terjadwal dalam bentuk kuliah selama 50 menit/ SKS/ minggu. Sedangkan kegiatan tatap muka terstruktur dan terjadwal dalam bentuk praktikum selama 100 menit per SKS/ minggu.

Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan tatap muka/ kuliah untuk setiap mata kuliah sekurang-kurangnya 75% dari tatap muka yang diselenggarakan pada semester berjalan. Tatap muka perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali tatap muka untuk setiap mata kuliah, sehingga minimal mahasiswa harus memenuhi 12 kali tatap muka untuk bisa mengikuti ujian semester. Untuk menghitung dan mengawasi jumlah kehadiran dalam kegiatan perkuliahan digunakan daftar hadir mahasiswa. Mahasiswa mengisi dengan menandatangani daftar hadir, atau dosen memastikan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan berjalan dengan memberi tanda hadir pada daftar hadir yang telah disediakan. Pada setiap awal perkuliahan dosen wajib memberikan RPP dan Kontrak Belajar yang berisikan acuan materi pembelajaran dari pertemuan pertama sampai tatap muka terakhir serta berisikan aturan – aturan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa dengan membubuhkan tanda tangan mereka di dalam Kontrak Belajar tersebut.

Kegiatan akademik terstruktur dalam bentuk tugas/ pekerjaan rumah selama 60 menit/ SKS/ minggu. Kegiatan terstruktur untuk setiap mata kuliah dalam bentuk tugas atau pekerjaan rumah dapat berupa: resume buku atau bab tertentu, kliping disertai analisis, menyusun makalah, mengerjakan modul, mengerjakan latihan-latihan dan sebagainya. Kegiatan Akademik Mandiri, yaitu kegiatan Akademik yang tidak terstruktur dan tidak terjadwal, dilakukan selama 50 menit/ SKS/ minggu. Kegiatan ini dilakukan atas inisiatif dan kesadaran mahasiswa sendiri.

4.7 KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama studi melalui kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa Prodi Sastra Inggris wajib melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan bagian dari kelompok mata kuliah wajib umum institusional. KKN dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kepada masyarakat yang relevan dengan disiplin ilmu yaitu pendidikan, bahasa, dan budaya. Program KKN diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan masyarakat, merancang dan melaksanakan program yang relevan, bekerja secara kolaboratif, serta mengevaluasi hasil kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, bidang keilmuan, etika, dan nilai-nilai Islam.

KKN merupakan bagian dari kurikulum Program Studi dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNISSULA. Pelaksanaan program KKN mengikuti persyaratan yang berlaku. Mahasiswa yang mengikuti program KKN minimal telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 SKS. Waktu dan program pelaksanaan KKN mengikuti jadwal yang sudah disusun oleh pihak LPPM UNISSULA. Dalam melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL).

Kegiatan mahasiswa yang memiliki nilai pembelajaran dan kontribusi kepada masyarakat dapat direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran KKN. Mahasiswa yang memperoleh prestasi sebagai juara pada tingkat nasional atau internasional dan/atau dinyatakan lolos dalam seleksi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat

Universitas dapat mengajukan rekognisi atau konversi ke dalam mata kuliah KKN. Rekognisi dilakukan berdasarkan kesesuaian aktivitas dengan capaian pembelajaran, bukti keterlibatan mahasiswa, tingkat dan bentuk prestasi/kegiatan, serta hasil asesmen sesuai dengan ketentuan Universitas.

4.8 KEGIATAN MAGANG (APPRENTICESHIP)

Magang merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam lingkungan kerja yang relevan dengan bidang keilmuan dan profil lulusan Program Studi Sastra Inggris.

Magang diwajibkan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman kerja nyata, pemecahan masalah, komunikasi profesional, kolaborasi, adaptasi terhadap lingkungan kerja, serta penerapan etika dan tanggung jawab profesional. Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris dapat melaksanakan magang pada berbagai lembaga atau mitra yang relevan dengan bidang bahasa, sastra, budaya, pendidikan, media, komunikasi, industri kreatif, bisnis, perhotelan, penerjemahan, dan bidang profesional lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan ini mahasiswa dapat mencari tempat magang secara mandiri atau meminta rekomendasi dari Prodi dengan didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Lama kegiatan magang bervariasi antara 2-6 bulan tergantung kesepakatan antara mitra dengan prodi.

4.9 KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan kampus yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengamati, memahami, dan menghubungkan konsep serta pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan. KKL dapat dilaksanakan melalui kunjungan akademik, observasi lapangan, studi institusi, studi budaya, atau kegiatan lain yang relevan dengan capaian pembelajaran Program Studi.

Pelaksanaan KKL ditetapkan berdasarkan kebutuhan kurikulum dan dapat diselenggarakan pada semester yang ditentukan oleh Program Studi. Kegiatan KKL dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan melibatkan dosen pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KKL yang tidak menjadi bagian dari mata kuliah wajib dapat diselenggarakan sebagai kegiatan akademik pendukung sesuai dengan kebijakan Program Studi. Pembiayaan kegiatan KKL ditetapkan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan ketentuan Universitas.

4.10 PERWALIAN

Setiap mahasiswa mendapatkan pendampingan akademik dari Dosen Wali yang ditetapkan oleh Program Studi sejak mahasiswa mulai mengikuti pendidikan. Dosen Wali berperan memberikan pendampingan, konsultasi, dan arahan akademik agar mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan studinya secara optimal sesuai dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan ketentuan akademik yang berlaku. Adapun tugas Dosen Wali adalah sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan akademik mahasiswa, antara lain dengan menelaah Kartu Hasil Studi (KHS), capaian hasil belajar, dan kemajuan studi mahasiswa.
2. Memberikan bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa, baik atas permintaan mahasiswa maupun berdasarkan hasil pemantauan Dosen Wali, termasuk memberikan arahan mengenai strategi belajar, perencanaan studi, pemilihan mata kuliah, dan penyelesaian permasalahan akademik.
3. Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi dengan mempertimbangkan struktur kurikulum, prasyarat mata kuliah, capaian akademik semester sebelumnya, dan beban studi yang diperbolehkan.
4. Memberikan persetujuan dan validasi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diinput mahasiswa melalui SIAKAD.
5. Memantau kemajuan studi mahasiswa dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Program Studi apabila mahasiswa memerlukan perhatian, pembinaan, atau tindakan akademik sesuai dengan ketentuan evaluasi studi.
6. Mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai layanan dan sumber daya akademik yang tersedia di Universitas/Program Studi apabila diperlukan.
7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pendampingan dan pengembangan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan Universitas.

4.11 UJIAN

A. Ujian Semester

Ujian semester merupakan salah satu bentuk evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Ujian semester dapat terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Semua ujian ini dilaksanakan secara serentak dan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas dan jadwal ujian yang ditetapkan oleh Fakultas. Bentuk dan metode ujian dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, praktik, presentasi, proyek, portofolio, atau bentuk asesmen lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan CPMK.

Ujian semester dilakukan dua kali dalam satu semester, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). UTS dilaksanakan setelah perkuliahan memenuhi sekurang-kurangnya 7 pertemuan UAS dilaksanakan setelah perkuliahan memenuhi sekurang-kurangnya 14 pertemuan. Untuk Semester Pendek, ujian dilaksanakan setelah perkuliahan memenuhi sekurang-kurangnya 6 pertemuan. Mahasiswa yang mengikuti ujian wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada waktu yang telah ditetapkan dapat mengajukan ujian susulan apabila memiliki alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang berlaku.

Ketentuan dan syarat ujian adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa sudah memenuhi kehadiran kuliah minimal 75% (10 kali kuliah dari 14 kali perkuliahan).
2. Tidak memiliki tunggakan tagihan pada SIM Akademik .

3. Mahasiswa membawa Kartu Peserta Ujian yang syah dan berlaku dengan menyertakan foto diri pada Kartu Peserta Ujian.
4. Mahasiswa duduk sesuai dengan ruang dan nomor ujian dan menandatangani daftar hadir ujian.
5. Mahasiswa dilarang memasuki ruang ujian sebelum ada ijin dari pengawas ujian.
6. Semua buku, catatan, tas maupun gawai diletakkan di depan atau di belakang ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *open book*.
7. Mahasiswa harus membawa alas tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam mahasiswa lain.
8. Mahasiswa mengenakan baju yang sopan sesuai ketentuan *UNISSULA*.
9. Ujian dalam bentuk *project* tetap dilaksanakan pada jadwal ujian yang ditetapkan. Mahasiswa wajib melakukan presensi ujian dan menyerahkan *project* sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, dengan batas akhir penyerahan tidak melebihi periode pelaksanaan ujian.

B. PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Tugas Akhir mahasiswa diatur berdasarkan SK Rektor No. 7405/A.1/SA/VIII/2026. Mahasiswa Program Sarjana dapat memilih salah 1 bentuk penyelenggaraan tugas akhir sebagai berikut :

1. SKRIPSI

Skripsi yaitu karya ilmiah tertulis dari hasil penelitian mandiri yang disusun oleh mahasiswa sesuai bidang ilmunya dan diunggah pada repository Unissula. Skripsi terdiri dari dua tahapan, yakni pre-final project dan Final Project.

A. Pre-Final Project

Pre-Final Project merupakan tahap persiapan tugas akhir yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang penelitian atau proyek akhir sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi Sastra Inggris. Mahasiswa dapat menempuh Pre-Final Project setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Program Studi, antara lain telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 sks dan lulus mata kuliah Research Method dengan nilai minimal BC. Pada tahap ini, mahasiswa menyusun proposal penelitian atau proposal proyek akhir di bawah bimbingan seorang Dosen Pembimbing yang ditetapkan oleh SK pimpinan Fakultas. Pre-final project disusun dalam bahasa Inggris dan sekurang-kurangnya mencakup: Introduction, Review of Related Literature; dan Research Method.

Pre-Final Project dialokasikan untuk diselesaikan dalam 1 (satu) semester. Proposal yang telah memenuhi persyaratan akan diujikan atau diseminarkan sesuai dengan ketentuan Program Studi. Revisi pre-final project harus diselesaikan dalam semester yang sama untuk menghindari penalti pengujian ulang proposal pada semester berikutnya. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan penelitian/proyek dan penyusunan tugas akhir. Ketentuan lebih lanjut

mengenai penyusunan, pembimbingan, dan ujian proposal diatur dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA.

B. Skripsi/Final Project

Final Project/Skripsi merupakan karya ilmiah akhir yang disusun secara mandiri oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi Sastra Inggris. Dalam penyusunan Final Project/Skripsi, mahasiswa didampingi oleh seorang Dosen Pembimbing skripsi yang ditetapkan oleh SK pimpinan Fakultas. Sistematika skripsi sekurang-kurangnya terdiri atas: 1) Introduction; 2) Review of Related Literature; 3) Research Method; 4) Data Analysis and Discussion; dan 5) Conclusion and Suggestion.

Final Project/Skripsi dialokasikan untuk diselesaikan dalam 1 (satu) semester sesuai dengan struktur kurikulum. Mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang ditetapkan wajib mengikuti ketentuan perpanjangan pembimbingan dan administrasi akademik sesuai dengan peraturan Universitas.

2. PROJECT SHOWCASE

Project Showcase dapat ditempuh sebagai alternatif skripsi/final project dengan dua opsi: Prototype atau Capstone Project yang dilaksanakan di bawah bimbingan seorang Dosen Pembimbing yang ditetapkan oleh SK pimpinan Fakultas. Mahasiswa dapat mengikuti bimbingan setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan.

2.1. Prototype

Prototype adalah produk inovasi atau teknologi tepat guna yang terdaftar atau bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual sebagai pencipta utama. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 SKS dan telah lulus mata kuliah Teknologi Digital Informasi untuk Akademik (TDIA) dan Digital Literacy dengan nilai minimal BC berhak menyusun proposal Prototype melalui mata kuliah Pre-Final Project.

Penyusunan proposal Prototype dialokasikan selama 1 (satu) semester dan disusun dalam bahasa Inggris untuk kemudian diujikan atau diseminarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan dan penyelesaian Prototype. Revisi pre-final project harus diselesaikan dalam semester yang sama untuk menghindari penalti pengujian ulang proposal pada semester berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan proposal Prototype diatur dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA.

2.2. Capstone Project

Yaitu tugas akhir berbasis proyek terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan keterampilan dan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata sesuai bidang keilmuan. Mahasiswa yang

telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 SKS, berhak menyusun proposal Capstone Project melalui mata kuliah Pre-Final Project.

Penyusunan proposal Capstone Project dialokasikan selama 1 (satu) semester dan disusun dalam bahasa Inggris untuk kemudian diujikan atau diseminarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal AB. Revisi pre-final project harus diselesaikan dalam semester yang sama untuk menghindari penalti pengujian ulang proposal pada semester berikutnya.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan dan penyelesaian Capstone Project. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan proposal Capstone diatur dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA.

C. Ujian/ Seminar Pre Final Project

Ujian atau seminar *Pre Final Project* adalah kegiatan akademik yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proposal *Pre Final Project*. Ujian ini bisa dilakukan setelah proposal yang disusun mahasiswa disetujui (*approved*) oleh dosen pembimbing dan mahasiswa bersangkutan telah menyelesaikan syarat-syarat administrasi akademik maupun keuangan yang telah ditentukan. Ujian proposal ini berlangsung selama 60 menit efektif, dengan sekurang-kurangnya 2 orang penguji, dimana pembimbing akan berperan sebagai Ketua Tim Penguji.

Syarat akademik untuk ujian Pre Final Project antara lain mereka telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 85% dari keseluruhan mata kuliah yang ditawarkan atau sebanyak 125 sks untuk Prodi Sastra Inggris dengan IPK minimal 2,50 serta nilai D pada mata kuliah maksimal 1 mata kuliah.

Mahasiswa pengusul proposal diharuskan menyajikan poin-poin penting proposalnya selama tidak lebih dari 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil ujian / seminar *Pre Final Project* diumumkan pada hari itu juga, dalam bentuk *Pass* atau *Fail*. Adapun nilai hasil ujian akan ditentukan setelah hasil revisi Tugas akhir selesai, selambat-lambatnya dua minggu dari tanggal berlangsungnya ujian Tugas Akhir.

Syarat – syarat administratif untuk ujian *Pre Final Project* adalah:

- a. Menyelesaikan pembayaran administratif yang disyaratkan.
- b. Menyerahkan surat persetujuan dari Dosen Pembimbing bahwa proposal *Pre Final Project* telah siap diuji.
- c. Menyerahkan draft proposal *Pre Final Project* sebanyak 3 eksemplar kepada panitia ujian untuk diteruskan ke penguji.
- d. Menyerahkan surat keterangan tentang pelaksanaan ujian proposal *Pre Final Project* dari Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya.

D. Ujian Tugas Akhir

Mahasiswa/i Program S1 Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya dapat mengikuti ujian Tugas Akhir setelah proses penulisan Tugas Akhir dinyatakan selesai dan memenuhi syarat administrasi serta akademik yang berlaku. Penguji Tugas Akhir

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang penguji, 2 diantaranya adalah yang telah bertindak selaku pembimbing. Pembimbing 1 berperan sebagai Ketua Tim Penguji, dan Pembimbing 2 berperan sebagai Sekretaris Tim Penguji.

Syarat akademik untuk ujian Tugas Akhir antara lain mereka telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 85% dari keseluruhan mata kuliah yang ditawarkan atau sebanyak 125 sks untuk Prodi Sastra Inggris dengan IPK minimal 2,50 serta nilai D pada mata kuliah maksimal 1 mata kuliah.

Syarat – syarat administratif untuk ujian Tugas Akhir adalah:

1. Menyelesaikan pembayaran administratif.
2. Menyerahkan transkrip nilai sementara yang telah ditandatangani oleh dosen wali serta diketahui oleh Ketua Prodi.
3. Menyerahkan surat persetujuan dari Dosen Pembimbing bahwa Tugas Akhir telah siap/ layak diujikan.
4. Menyerahkan draft Tugas Akhir sebanyak 3 eksemplar kepada penguji panitia ujian yang selanjutnya diteruskan ke tim penguji.
5. Menyerahkan surat keterangan tentang pelaksanaan ujian Tugas Akhir dari Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya.

E. Ujian Semester Pendek dan Ujian Remidi

Ujian semester pendek bertujuan agar mahasiswa dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang kurang atau tidak lulus. Perkuliahan semester pendek diselenggarakan pada semester antara setelah semester genap selesai, yakni sekitar bulan Juli-Agustus. Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah yang mengulang atau memperbaiki yang bernilai E, D, C, dan BC yang diambil pada semester sebelumnya. Mata kuliah yang ditawarkan bukan mata kuliah praktek dan mahasiswa maksimal bisa mengambil 4 (empat) mata kuliah atau maksimal total SKS yang diambil adalah 9 SKS. Perkuliahan semester pendek akan diselenggarakan apabila jumlah peserta untuk tiap mata kuliah minimal 10 mahasiswa dan atau dalam hal tertentu akan menyesuaikan dengan keadaan. Nilai akhir yang bisa didapatkan paling tinggi adalah AB. Hal – hal lain akan diatur dalam petunjuk Ujian Semester Pendek tersendiri.

Ujian Remidi merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil oleh Fakultas melalui kebijakan – kebijakan yang sudah diatur dan dipakai sebagai ganti apabila tidak terdapat ujian Semester Pendek. Ujian Remidi bisa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu semester gasal dan semester genap. Ujian Remidi merupakan ujian perbaikan nilai mata kuliah yang diambil sebelumnya dan dianggap kurang dari nilai E, D, C, dan BC. Nilai maksimal yang bisa diperoleh dari Ujian Remidi ini adalah AB. Ujian Remidi dilaksanakan tanpa adanya perkuliahan. Mahasiswa yang mengambil ujian remidi harus memenuhi persyaratan administratif yang sudah ditentukan dan bentuk ujian remidi sama dengan bentuk ujian semester.

4.12 JUDISIUM

Setelah mengikuti dan menyelesaikan ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mahasiswa berhak memperoleh nilai yang dinyatakan dalam judisium. Standar penilaian dari ujian – ujian tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai Bobot	Nilai Huruf	Rentang Nilai	Kategori
4	A	85 – 100	Dengan Pujian
3,5	AB	75 – 84	Sangat Baik
3	B	65 – 74	Baik
2,5	BC	60 – 64	Cukup Baik
2	C	50 – 59	Cukup
1,5	CD	40 – 49	Kurang
1	D	30 – 39	Sangat Kurang
0	E	0 – 29	Gagal

4.13 PENETAPAN BEBAN STUDI

Penetapan beban studi yang akan diambil oleh mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bila indeks prestasinya lebih besar dari 3, mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah sebanyak 24 SKS.
2. Bila indeks prestasinya antara 2,50 – 2,99, mahasiswa diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya 22 SKS.
3. Bila indeks prestasinya antara 2,00 – 2,49, mahasiswa diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya 20 SKS.
4. Bila indeks prestasinya antara 1,51 – 1,99, mahasiswa diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya 18 SKS.
5. Mahasiswa dengan IP kurang dari 1,5, berhak mengambil mata kuliah sebanyak-banyaknya 16 SKS dengan pertimbangan dosen wali.

Untuk lebih jelasnya beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester yang dicapai pada semester sebelumnya sebagai berikut:

Tabel Beban Studi Mahasiswa

Indeks Prestasi Semester	Beban Maksimum
$\leq 1,5$	16 SKS
1,51 – 1,99	18 SKS
2,00 – 2,49	20 SKS
2,50 – 2,99	22 SKS
$\geq 3,00$	24 SKS

Total SKS mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa hingga dinyatakan lulus adalah minimal sejumlah 144 SKS. Khusus mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban studi di Semester I dan II yang besarnya 20 SKS, dan mulai semester III beban studi dihitung dengan acuan seperti yang tercantum pada tabel beban studi mahasiswa diatas. Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan matakuliah prasaratnya (*prerequisite*); mata kuliah Prasyarat harus sudah diambil dengan nilai minimum C. Mata kuliah dengan nilai $\leq D$ harus diulang. Jumlah mata kuliah yang mempunyai nilai D adalah sejumlah 1 mata kuliah. Mata kuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terbaik yang didapat. Mahasiswa WAJIB mendapatkan nilai minimal B untuk semua mata kuliah wajib universitas (MKWU).

4.14 CUTI AKADEMIK

Cuti akademik merupakan pemberhentian sementara mahasiswa dalam melakukan studi yang disebabkan oleh berbagai alasan, sehingga mahasiswa tidak melanjutkan studi untuk sementara. Cuti akademik bukanlah sanksi akademik. Adapun ketentuan-ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut:

1. Cuti Akademik diberikan untuk jangka waktu satu semester, selebihnya jika dikehendaki mahasiswa harus mengajukan cuti ulang.
2. Mengambil formulir yang disediakan oleh BAAK atau mengajukan surat permohonan cuti kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas.
3. Menentukan alasan cuti akademik.
4. Meminta persetujuan orang tua/ wali.
5. Meminta validasi dari dosen wali.
6. Meminta pengesahan dari Dekan.
7. Mahasiswa menyelesaikan administrasi cuti akademik.
8. Mahasiswa yang mengambil cuti studi tidak mengikuti kuliah/ tidak berhak mengambil mata kuliah.
9. Perubahan status kuliah ke status cuti studi dan sebaliknya hanya dapat dilakukan pada masa registrasi.

4.15 EVALUASI BAGI DOSEN (EDOM)

Di setiap semester kinerja dosen dievaluasi oleh Pimpinan Fakultas melalui angket EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa) di tiap awal semester sebelum mahasiswa melakukan KRS yang dapat diakses melalui SIM UNISSULA. Identitas responden dalam edom dirahasiakan dan dilindungi oleh sistem. Materi evaluasi termasuk jumlah kehadiran yang dilakukan selama 1 semester, kesesuaian antara materi yang diberikan di kelas dan RPP/ RPS, kesesuaian soal ujian baik ujian UTS maupun ujian UAS dengan RPP/ RPS, penggunaan media pembelajaran, pemanfaatan *e-learning* system dll. Mahasiswa dilibatkan dalam evaluasi dosen dengan cara mengisi kuesioner tentang kinerja dosen yang diberikan pada minggu 8 dan 10 pada setiap semesternya. Evaluasi lainnya juga dilakukan terhadap kinerja dosen dalam hal perwalian dan ujian tugas akhir. Hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi serta dosen yang bersangkutan.

4.16 SANKSI AKADEMIK

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:
 - a. Peringatan lisan dan tertulis
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah
 - c. Denda administratif
 - d. Skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 10 semester)
 - e. Penundaan kelulusan
 - f. Pencabutan gelar akademik
 - g. Diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
 - a. Dosen yang terkait
 - b. Pimpinan fakultas
 - c. Pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas
 - d. Pimpinan universitas
 - e. Pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas
3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan dosen adalah peringatan, mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan/ atau ujian dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian kepada pimpinan fakultas atau kepada dosen pengampu mata kuliah.
4. Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas atau pimpinan universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh tim disiplin yang dibentuk oleh Rektor UNISSULA atau dekan yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi.
5. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan, atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah.
6. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas adalah sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 (satu) semester.
7. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan-kewenangan pimpinan universitas adalah jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik 2 sampai dengan 4 semester, denda administratif, penundaan kelulusan dan pencabutan gelar akademik.
8. Untuk jenis sanksi dalam ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari senat fakultas yang bersangkutan.
9. Untuk jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 4 semester, pencabutan gelar akademik dan pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas.

4.17 PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA

1. Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi / <i>Grade</i>	Predikat / <i>Predicate</i>
2,00 – 2,75	Lulus / <i>Pass</i>
2,76 – 3,00	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan / <i>Very Satisfactory</i>
3,51 – 4,00	Dengan Pujian / <i>Cum Laude</i>

2. Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi yang ditentukan sesuai pasal 4.
3. Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (3) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
4. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat lulusan wisudawan terbaik.

BAB V

KURIKULUM

5.1 DESKRIPSI KURIKULUM

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai bahan pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA untuk mencapai Capaian Pembelajaran (CP) lulusan suatu program studi.
2. Kurikulum dirancang untuk memenuhi CP lulusan program studi, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
3. Kurikulum dirancang berbasis pada pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (Student Centered Learning).
4. CP lulusan fakultas disusun dengan mengacu pada deskripsi CP lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi fakultas sekaligus universitas.
5. CP lulusan pada setiap program studi disusun berdasarkan CP lulusan fakultas dan universitas, visi dan misi program studi dengan melibatkan stakeholders, forum/asosiasi program studi sejenis atau nama lain yang setara.
6. Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan CP lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam Satuan Kredit Semester.
7. Kurikulum program studi Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya ditetapkan melalui SK Rektor.

5.2 STRUKTUR KURIKULUM

1. Struktur kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (institusional)
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Khusus (Institusional)
 - c. Kelompok Mata Kuliah Utama (Inti keilmuan program studi)
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pendukung
 - e. Kelompok Mata Kuliah Pilihan
2. Struktur kurikulum disusun memperhatikan:
 - a. Visi, Misi dan Tujuan Prodi, Fakultas, dan Universitas
 - b. Profil lulusan prodi
 - c. Capaian Pembelajaran UNISSULA
 - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - e. Masukkan dari Stakeholder
 - f. Kelompok Mata Kuliah Universitas Kurikulum program sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:

- g. Kelompok Mata Kuliah Wajib yang terdiri atas mata kuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat dan menjadi ciri khas UNISSULA di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan UNISSULA.
 - h. Kelompok Mata Kuliah Utama terdiri atas mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua capaian pembelajaran.
 - i. Kelompok Mata Kuliah Pendukung terdiri dari atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - j. Kelompok Mata Kuliah Pilihan lainnya yang terdiri atas beberapa mata kuliah yang bisa dipilih untuk memperkuat, menambah penguasaan dan memperluas wawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat untuk setiap program studi.
3. Proses penyusunan struktur kurikulum dilakukan melalui Lokakarya Peninjauan Kurikulum yang dilaksanakan oleh program studi.

5.3 PENINJAUAN KURIKULUM

- 1. Kurikulum harus ditinjau secara periodik selama kurun waktu empat tahun.
- 2. Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui lokakarya dengan mempertimbangkan
 - a. Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA
 - b. Profil lulusan Prodi UNISSULA
 - c. Capaian Pembelajaran Prodi UNISSULA
 - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - e. Masukkan dari *stakeholders*
 - 1) Tim reviewer kurikulum universitas
 - 2) Alumni
 - 3) Industri/ Lembaga pengguna lulusan
 - 4) Orang tua/ wali mahasiswa
 - 5) Asosiasi keilmuan
 - f. Perkembangan keilmuan terkait
- 3. Peninjauan kurikulum secara parsial (kandungan mata kuliah / bahan kajian) dapat dilakukan setiap tahun.

5.4 DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS BERDASARKAN SEMESTER

A. DISTRIBUSI MATA KULIAH KURIKULUM MBKM 2021

SEMESTER I						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL216008001	Basic Listening	2	1	1	-
2.	BL216008002	Basic Speaking	2	1	1	-
3.	BL216008003	Basic Reading	2	2	0	-
4.	BL216008004	Basic Writing	2	1	1	-
5.	BL216008005	Basic Grammar	2	2	0	-
6.	BL216008039	Pronunciation	2	1	1	-
7.	BL216008021	Introduction to English Literature	2	2	0	-
8.	BL216006008	Islamic Studies	2	2	0	-
9.	BL216006005	Pancasila	2	2	0	-
10.	BL216006007	Bahasa Indonesia	2	2	0	-
Total			20	16	4	

SEMESTER II						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL216008006	Elementary Listening	2	1	1	Basic Listening
2.	BL216008007	Elementary Speaking	2	1	1	Basic Speaking
3.	BL216008008	Elementary Reading	2	2	0	Basic Reading
4.	BL216008009	Elementary Writing	2	1	1	Basic Writing
5.	BL216008010	Elementary Grammar	2	2	0	Basic Grammar
6.	BL216008022	Introduction to Cultural Studies	2	2	0	-

7.	BL216006006	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	0	-
8.	BL216007009	Fiqih Ibadah	2	2	0	-
9.	BL216007010	Islam Disiplin Ilmu 1,2	2	2	0	-
10.	BL216007017	Teknologi Digital Informasi untuk Akademik (TDIA)	2	2	0	-
Total			20	17	3	

SEMESTER III						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL216008011	Intermediate Listening	2	1	1	Elementary Listening
2.	BL216008012	Intermediate Speaking	2	1	1	Elementary Speaking
3.	BL216008013	Intermediate Reading	2	2	0	Elementary Reading
4.	BL216008014	Intermediate Writing	2	1	1	Elementary Writing
5.	BL216008015	Intermediate Grammar	2	2	0	Elementary Grammar
6.	BL216008023	Book Review	2	1	1	Intro to English Literature
7.	BL216008024	Theory of Literature	3	3	0	Intro to English Literature
8.	BL216008031	Translation 1: English Indonesian Translation	2	1	1	-
9.	BL216007014	Islam Disiplin Ilmu 3	1	1	0	-
10.	BL216007015	Peradaban Islam	2	2	0	-
Total			20	15	5	

SEMESTER IV						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL216008016	Upper-Intermediate Listening	2	0	2	Intermediate Listening
2.	BL216008017	Upper-Intermediate Speaking	2	0	2	Intermediate Speaking
3.	BL216008018	Upper-Intermediate Reading	2	0	2	Intermediate Reading
4.	BL216008019	Upper-Intermediate Writing	2	0	2	Intermediate Writing
5.	BL216008020	Upper-Intermediate Grammar	2	2	0	Intermediate Grammar
6.	BL216008025	Literary Criticism	3	3	0	-
7.	BL216008026	Cross Cultural Understanding	2	2	0	-
8.	BL216008027	Poetry	2	2	0	-
9.	BL216008032	Translation 2: Indonesian English Translation	2	0	2	-
Total			19	9	10	

SEMESTER V						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL216007016	Kewirausahaan Syariah	2	2	0	-
2.	BL216008028	Research Method in Literature	3	3	0	Upper Intermediate Writing (Pass min. BC)
3.	BL216008029	Drama	2	1	1	-
4.	BL216008030	Prose	2	1	1	-
5.	BL216008033	Interpreting	2	1	1	-
6.	BL216008034	Intro to BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)	2	2	0	-
7.	BL216008035	Islamic English Literature	2	2	0	-

8.	BL216008036	Creative Writing	2	1	1	-
9.	BL216008037	Public Speaking	2	1	1	-
10.	BL216008038	English Business Correspondence	2	1	1	-
Total			21	15	6	

SEMESTER VI						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL216008041	Literary Review Writing	3	1	2	-
2.	BL216009001	Speaking for Professional	2	0	2	-
3.	BL216009002	American Society & Literature	2	2	0	-
4.	BL216009003	British Society & Literature	2	2	0	-
5.	BL216009004	Film and Literature	2	2	0	-
6.	BL216009005	Teaching BIPA	2	1	1	-
7.	BL216009006	Children & Young Adult Literature	2	2	0	-
8.	BL216009007	Intro to Pop Culture	2	2	0	-
9.	BL216009008	Indonesian English Literature	2	2	0	-
10.	BL216009009	Journalism	2	2	0	-
11.	BL216009010	Teaching English as a Foreign Language	2	2	0	
Total			23	18	5	

SEMESTER VII						
NO	CODE	SUBJECTS	SKS	T	P	PREREQUISITE
1	B21L6008040	Volunteerism	3	0	3	
2	BL216009009	Apprenticeship	9	0	9	
3	BL216011001	Critical Thinking & Problem Solving*	4	0	4	
4	BL216011003	Leadership & Project Management*	3	0	3	
5	BL216008041	Literary Review Writing	3	0	3	
6	BL216008042	Proposal Writing	4	0	4	
7	BL216008043	Final Project	4	0	4	
Total			Max. 24 sks			

SEMESTER VIII						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	B21L6008042	Proposal Writing	3	0	3	-
2.	BL216008043	Final Project	4	0	4	Complete 85% 124 sks, Proposal Writing
Total			7	0	7	

TOTAL SKS KURIKULUM MBKM: 146						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

B. DISTRIBUSI MATA KULIAH KURIKULUM OBE 2025

SEMESTER I						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256008001	Basic Listening	2	1	1	-
2.	BL256008002	Basic Speaking	2	1	1	-
3.	BL256008003	Basic Reading	2	1	1	-
4.	BL256008004	Basic Writing	2	1	1	-
5.	BL256008005	Basic Grammar	2	1	1	-
6.	BL256008043	Pronunciation	2	1	1	-
7.	BL256008021	Introduction to Cultural Studies	2	2	0	-
8.	BL256006004	Islamic Studies	2	2	0	-
9.	BL256006001	Pancasila	2	2	0	-
10.	BL256007005	English	2	1	1	-
Total			20	13	7	

SEMESTER II						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256008006	Elementary Listening	2	1	1	Basic Listening
2.	BL256008007	Elementary Speaking	2	1	1	Basic Speaking
3.	BL256008008	Elementary Reading	2	1	1	Basic Reading
4.	BL256008009	Elementary Writing	2	1	1	Basic Writing
5.	BL256008010	Elementary Grammar	2	1	1	Basic Grammar
6.	BL256008022	Introduction to English Literature	2	2	0	-
7.	BL256008024	Intercultural Understanding	2	2	0	-
8.	BL256007004	Digital Literacy for Academic Purposes	2	1	1	-

9.	BL256007001	Fiqh of Worship	2	2	0	-
10.	BL256006002	Civic Education	2	2	0	-
Total			20	14	6	

SEMESTER III						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256008011	Intermediate Listening	2	1	1	Elementary Listening
2.	BL256008012	Intermediate Speaking	2	1	1	Elementary Speaking
3.	BL256008013	Intermediate Reading	2	1	1	Elementary Reading
4.	BL256008014	Intermediate Writing	2	1	1	Elementary Writing
5.	BL256008015	Intermediate Grammar	2	1	1	Elementary Grammar
6.	BL256006003	Bahasa Indonesia	2	2	0	-
7.	BL256008028	English Poetry & Drama	2	2	0	-
8.	BL256008034	Introduction to Linguistics	2	2	0	-
9.	BL256008027	English Prose	2	2	0	-
10.	BL256009011	Indonesian Society & Culture	2	2	0	-
11.	BL256007002	Islamic Civilization	2	2	0	-
Total			22	17	5	

SEMESTER IV						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256008016	Upper-Intermediate Listening	2	1	1	Intermediate Listening
2.	BL256008017	Upper-Intermediate Speaking	2	1	1	Intermediate Speaking
3.	BL256008018	Upper-Intermediate Reading	2	1	1	Intermediate Reading
4.	BL256008019	Upper-Intermediate Writing	2	1	1	Intermediate Writing
5.	BL256008020	Upper-Intermediate Grammar	2	1	1	Intermediate Grammar

6.	BL256008035	Translation	2	2	0	-
7.	BL256008023	Theory of Literature	2	2	0	-
8.	BL256008025	Sociology and Psychology of Literature	2	2	0	-
9.	BL256008026	Literature in Global Context	2	2	0	-
10.	BL256007003	Shariah Entrepreneurship	2	1	1	-
11.	BL256009001	Intro to BIPA	2	1	1	-
Total			22	15	7	

SEMESTER V						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256008030	Poetry & Drama Analysis	2	2	0	-
2.	BL256008029	Prose Analysis	2	2	0	-
3.	BL256008031	Film Analysis	2	2	0	-
4.	BL256008039	Academic Writing	2	1	1	-
5.	BL256008033	Critical Thinking & Problem Solving	2	1	1	-
6.	BL256008036	Interpreting	2	1	1	-
7.	BL256008038	Discourse Analysis	2	2	0	-
8.	BL256008032	Research Method in Literature	2	1	1	-
9.	BL256009003	Teaching English as a Foreign Language	2	1	1	-
10.	BL256009004	Content & Copy Writing	2	1	1	-
11.	BL256008044	Creative Economy	2	1	1	-
Total			22	15	7	

SEMESTER VI						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256008042	Academic Reading	2	1	1	-
2.	BL256009008	Stage Production	2	0	2	-
3.	BL256008041	English Business Correspondence	2	1	1	-
4.	BL256009010	English for Business Communication	2	1	1	-
5.	BL256008040	Public Speaking	2	1	1	-
6.	BL256009006	Digital Literacy in Literature	2	1	1	-
7.	BL256009005	Media and Popular Culture	2	2	0	-
8.	BL256009002	Teaching BIPA	2	1	1	-
9.	BL256009007	Journalism	2	1	1	-
10.	BL256008037	Audiovisual Translation	2	1	1	-
11.	BL256009009	Ethical Literary Criticism*	2	2	0	-
12.	BL256009012	Japanese I*	2	2	0	-
Total			24	14	10	

SEMESTER VII						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256009014	Apprenticeship	6	0	6	-
2.	BL256008045	Community Service	3	0	3	-
3.	BL256012003	Collaborative Showcase*	2	0	2	-
4.	BL256012001	Pre Final Project	4	0	4	Complete 85%/ 124 sks
5.	BL256009013	Japanese II*	2	1	1	-
Total			17	1	16	

SEMESTER VIII						
NO	CODE	SUBJECT	SKS	T	P	PREREQUISITE
1.	BL256012002	Final Project	4	0	4	Complete 85%/ 124 sks, Pre Final Project
2.	BL256012004	Project Showcase	4	0	4	
Total			8	0	8	

TOTAL SKS KURIKULUM OBE: 147

BAB VI

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

6.1 ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998, organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA adalah organisasi intra perguruan tinggi yang menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Organisasi ini diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi intra perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan statuta UNISSULA.

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang memiliki fungsi:

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
2. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
3. Menjalin komunikasi antar mahasiswa;
4. Mengembangkan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insani akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. Mengembangkan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Membina dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berpotensi melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. Memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi dengan norma-norma agama, akademis, moral, etika dan wawasan kebangsaan.

Organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA adalah:

1. **Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya (SEMA FBSB)**

SEMA FBSB adalah badan perwakilan mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang salah satu diantaranya adalah pimpinan fakultas melalui penetapan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya. Dalam program kerjanya SEMA FBSB juga mengevaluasi, memberikan kritik dan saran untuk seluruh organisasi mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya, serta mempunyai tugas pokok membentuk Komisi Pemilu Raya Mahasiswa sebelum melaksanakan Musyawarah Besar di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya. SEMA FBSB dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua SEMA yang dipilih melalui Musyawarah Besar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2. **Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya**

BEM FBSB adalah lembaga pelaksana kegiatan di Fakultas. BEM FBSB menyusun program kegiatan kemahasiswaan berdasarkan garis besar kegiatan yang telah ditetapkan oleh SEMA FBSB. BEM FBSB dipimpin oleh seorang Presiden, Wakil Presiden dan Sekretaris. Dalam pelaksanaan program kerja BEM FBSB bisa membentuk Seksi-Seksi atau Komisi sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Presiden dan Wakil Presiden BEM FBSB dipilih dari dan oleh mahasiswa dalam pemilihan umum yang langsung, jujur, bebas dan rahasia.

3. **Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris (HMJ SI)**

HMJ SI adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Prodi Sastra Inggris yang bertugas melaksanakan program-program sesuai dengan disiplin ilmu program studi. HMJ SI berkoordinasi dengan Prodi Sastra Inggris untuk mensejahterakan mahasiswa Prodi Sastra Inggris. HMJ SI dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang Ketua dan Sekretaris. Dalam pelaksanaan kegiatan HMJ SI bisa membentuk seksi-seksi atau komisi.

4. **Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (HMJ PBI)**

HMJ PBI adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang bertugas melaksanakan program-program sesuai dengan disiplin ilmu program studi. HMJ PBI berkoordinasi dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk mensejahterakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. HMJ PBI dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang Ketua dan Sekretaris. Dalam pelaksanaan kegiatan HMJ PBI bisa membentuk seksi-seksi atau komisi.

5. **Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam NOCTURNAL**

NOCTURNAL adalah organisasi mahasiswa pecinta alam di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya. Organisasi ini mewadahi minat dan bakat mahasiswa dalam kegiatan pelestarian alam, penjelajahan, pendakian, dsb. Program kerja NOCTURNAL disusun dan dilaksanakan oleh organisasi. Anggota NOCTURNAL adalah mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya baik dari Prodi Sastra maupun PBI. NOCTURNAL dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang Ketua dan Sekretaris. Dalam pelaksanaan kegiatan, NOCTURNAL bisa membentuk seksi-seksi atau komisi.

6. **Kelompok Mahasiswa Kerokhanian (ROKHIS)**

ROKHIS adalah organisasi mahasiswa di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya yang mewadahi peminatan kerohanian Islam. Kegiatan mencakup pengkajian dan pendalaman nilai dan ajaran Islam, implementasi nilai dan ajaran tersebut dalam kehidupan mahasiswa, peringatan hari-hari besar Islam dan lain-lain. ROKHIS dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang Ketua dan Sekretaris. Dalam pelaksanaan kegiatan, ROKHIS bisa membentuk seksi-seksi atau komisi.

Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya membuka kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya untuk membentuk organisasi kemahasiswaan selama tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proposal pendirian organisasi baru di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya, sebelum diajukan ke Pimpinan Fakultas, sudah harus dibahas dan disetujui Musyawarah Besar (MUBES) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya yang diselenggarakan oleh SEMA FBSB. Jika proposal pengajuan tersebut disetujui maka organisasi baru tersebut akan disahkan dengan penerbitan Surat Keputusan Dekan.

Kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya dibiayai oleh dana alokasi kemahasiswaan (dana matrik), iuran anggota, donatur, dana yang diperoleh dari kerjasama dengan pihak-pihak di luar kampus serta sponsor yang telah disetujui oleh pimpinan fakultas. Semua penggunaan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA adalah 1 tahun dan khusus untuk Ketua Umum tidak boleh dipilih kembali (S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.155/U/1998). Di akhir masa jabatannya seluruh Ketua organisasi kemahasiswaan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban di depan mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya yang dalam hal ini setidaknya diwakili oleh SEMA FBSB.

6.2 PENGEMBANGAN PENALARAN MAHASISWA

Mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya mengembangkan kegiatan penalaran melalui berbagai cara antara lain:

1. Penyusunan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang meliputi PKM Penelitian (PKMP), PKM Pengabdian Masyarakat (PKMM), PKM Penerapan Teknologi (PKMT), dan PKM Kewirausahaan (PKMW). Kegiatan penyusunan proposal PKM difasilitasi oleh fakultas serta Bagian Kemahasiswaan Universitas. Proposal yang disetujui akan memperoleh pendanaan dan DP2M Dikti. Program PKM yang dilaksanakan dengan baik akan diundang untuk dipresentasikan di Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIMNAS).
2. Penulisan artikel ilmiah melalui PKM Gagasan Tertulis (PKM GT) dan PKM Artikel Ilmiah (PKM AI). Untuk kegiatan ini mahasiswa menulis artikel gagasan atau artikel sesuai dengan pedoman yang diberikan. Jika gagasan atau artikel itu diterima, pengusul akan diundang untuk mempresentasikan gagasan / artikel tersebut di Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIMNAS).
3. Menjadi anggota tim Debat Bahasa Inggris. Ada beberapa kontes / kompetisi debat Bahasa Inggris yang dilaksanakan secara regular, yaitu National University English Debating Championship (NUEDC), Indonesian Varsity English Debate (IVED), Java Bali English Debate (JOVED) dll. NUEDC adalah ajang debat paling bergengsi di bawah DIKTI yang mempertemukan tim-tim debat perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah lolos pada tahap Wilayah.
4. Menjadi mahasiswa berprestasi (MAWAPRES). Kompetisi mawapres dilaksanakan setiap tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dari tingkat fakultas sampai tingkat universitas. Juara di tingkat fakultas akan maju ke tingkat universitas, dan juara tingkat universitas akan maju ke tingkat Kopertis. Juara 1, 2 dan 3 di tingkat Kopertis akan di tingkat nasional untuk dipilih sebagai mahasiswa terbaik di tingkat nasional.

6.3 UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

UKM adalah unit kegiatan kemahasiswaan berbasis minat dan bakat. Semua mahasiswa UNISSULA berhak menjadi pengurus dan anggota UKM selama memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing UKM. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Sultan Agung English Club (SAEC) yang menjadi tempat bagi mahasiswa dengan peminatan Bahasa Inggris dan debat.
2. Pramuka yang menjadi tempat bagi mahasiswa dengan peminatan pramuka.
3. Rumah Pena yang menjadi tempat bagi mahasiswa dengan peminatan tulis-menulis dan jurnalistik.
4. ESA yang menjadi tempat bagi mahasiswa dengan peminatan seni baik musik maupun teater.
5. Argajaladri yang menjadi tempat bagi mahasiswa dengan peminatan pecinta alam.
6. Dll.

6.4 BEASISWA

Ada beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya UNISSULA. Beberapa diantaranya adalah:

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Beasiswa ini berasal dari pemerintah untuk mahasiswa berprestasi dengan batasan IPK di atas 3,0. Pengajuan untuk beasiswa ini biasanya dibuka pada bulan Januari – Februari setiap tahunnya. Syaratnya antara lain adalah mahasiswa aktif, berprestasi, dan dari keluarga kurang mampu.
2. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Beasiswa ini satu paket dengan beasiswa PPA tetapi lebih dikhususkan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Batasan IPK untuk beasiswa ini adalah 2,5. Syaratnya antara lain adalah mahasiswa aktif, dan dari keluarga kurang mampu.
3. Beasiswa mahasiswa berprestasi. Beasiswa ini diberikan oleh UNISSULA berdasarkan SK Rektor No. 078/F/SA/XII/2011. Syarat untuk memperoleh beasiswa ini antara lain adalah: 1) IP minimal 3,6; dan 2) dari keluarga kurang mampu.
4. Beasiswa mahasiswa khafid (hafal) Alqur'an 30 juz. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan ini dan lolos ujian hafalan yang diselenggarakan oleh LKPI, berhak memperoleh beasiswa yang mencakup pembebasan biaya SPP, SKS, dan sebagian Dana Pengembangan Istitusi (DPI).
5. Beasiswa/ Biaya bantuan belajar dari Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang berada di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
6. Beasiswa-beasiswa lain yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

6.5 ALUMNI

Semua lulusan UNISSULA secara otomatis menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNISSULA. Sarjana lulusan Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya juga menjadi anggota dari IKA UNISSULA yang dibuktikan dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA). IKA UNISSULA memiliki program-program antara lain pelatihan kerja, bursa kerja (*job fairs*), pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, dll.

BAB VII

PENUTUP

Demikian buku ini disusun oleh Tim Fakultas sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Budaya Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Jika ada hal-hal yang belum tercakup di dalam buku ini dan dirasa perlu akan ditambahkan kemudian. Hal-hal lain yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau yang bersifat insidental akan diatur dalam peraturan/ ketentuan yang terpisah dari buku pedoman ini. Saran dan kritik terkait dengan perbaikan Buku Panduan ini dapat disampaikan melalui email: sastrainggris@unissula.ac.id atau hotline: 081575446884. Semoga buku ini bermanfaat. *Amiin*.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 7405/A.1/SA/VIII/2026**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang : a. bahwa tugas akhir merupakan bagian dari pemenuhan beban belajar mahasiswa untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan;
b. bahwa diperlukan fleksibilitas bentuk tugas akhir sesuai karakteristik program studi dengan tetap menjamin mutu dan kompetensi lulusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
8. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
9. Renstra UNISSULA Tahun 2025-2030;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) Nomor 355/SK/YBW-SA/XII/2025 tentang Embanan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode 2026-2030;
11. Keputusan Rektor Nomor 4822/A.1/SA/VI/2026 Tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.
- Memperhatikan : Rapat Rektor bersama para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III UNISSULA pada tanggal 12 Agustus 2026.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menetapkan Keputusan Rektor 7405/A.1/SA/VIII/2026 Tentang Penyelenggaraan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
- Kesatu Mahasiswa Program Diploma Tiga dapat memilih salah satu bentuk penyelenggaraan Tugas Akhir baik secara individu maupun berkelompok berikut :
1. **Laporan Tugas Akhir:** yaitu karya ilmiah tertulis dari hasil penelitian mandiri yang disusun oleh mahasiswa sesuai bidang keilmuannya dan diunggah pada repositori Universitas Islam Sultan Agung.
 2. **Prototipe:** produk inovasi atau teknologi tepat guna yang terdaftar atau bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (Paten/Paten Sederhana) sebagai pencipta utama.
 3. **Capstone Project:** Tugas akhir berbasis proyek terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata sesuai bidang keilmuannya.
- Kedua : Mahasiswa Program Sarjana dapat memilih salah satu bentuk penyelenggaraan Tugas Akhir berikut:
1. **Skripsi:** yaitu karya ilmiah tertulis dari hasil penelitian mandiri yang disusun oleh mahasiswa sesuai bidang keilmuannya dan diunggah pada repositori Universitas Islam Sultan Agung.
 2. **Prototipe:** produk inovasi atau teknologi tepat guna yang terdaftar atau bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (Paten/Paten Sederhana) sebagai pencipta utama.
 3. **Capstone Project:** Tugas akhir berbasis proyek terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata sesuai bidang keilmuannya.
- Ketiga : Mahasiswa Program Magister dapat memilih salah satu bentuk penyelenggaraan Tugas Akhir berikut:
1. **Tesis:** yaitu karya ilmiah tertulis dari hasil penelitian mandiri yang disusun oleh mahasiswa sesuai bidang keilmuannya dan diunggah pada repositori Universitas Islam Sultan Agung.
 2. **Prototipe:** produk inovasi atau teknologi tepat guna yang terdaftar atau bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (Paten/Paten Sederhana) sebagai pencipta utama.
 3. **Capstone Project:** Tugas akhir berbasis proyek terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata sesuai bidang keilmuannya.
- Keempat : Mahasiswa Program Doktor wajib menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk:
1. **Disertasi:** yaitu karya ilmiah tertulis dari hasil penelitian mandiri yang disusun oleh mahasiswa sesuai bidang keilmuannya dan diunggah pada repositori Universitas Islam Sultan Agung. dan
- Kelima Tugas Akhir di Prodi D3, S1, S2, dan S3 wajib diuji oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Dekan;



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- Keenam : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;
- Ketujuh : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 30 Safar 1448 H

13 Agustus 2026 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.

NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA;
4. Arsip



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA

Nomor : 497/A.1/SA/IX/2021

TENTANG:

**BIAYA CUTI DAN READMISI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG:

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian biaya pendidikan bagi mahasiswa UNISSULA Aktif yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik perlu ditetapkan biaya kuliah tersendiri;
- b. bahwa guna keperluan dimaksud pada butir (a) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor UNISSULA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar YBWSA Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Hafid, S.H. No. 20 Tahun 2018;
6. STATUTA UNISSULA Tahun 2019 sebagaimana disahkan dalam SK YBWSA Nomor 140/SK/YBWSA/XII/2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
- Embanan Rektor 2018-2022 sebagaimana ditetapkan dalam SK YBWSA Nomor 07/SK/YBW-SA/I/2018.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 21 September 2021



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Pengaturan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Cuti Dan Readmisi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- Kedua : Bagi mahasiswa UNISSULA Aktif yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik yang biayanya belum atur/ditetapkan didalam surat keputusan rektor meyesuaikan dengan peraturan ini;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka, semua peraturan yang mengatur tentang biaya pendidikan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal : 15 Syafar 1443 H
22 September 2021 M

Rektor,


Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D.
NIK. 210 403 049

Tembusan:

1. Yth. Ketua Umum YBWSA
2. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Kepala Biro, Unit di lingkungan UNISSULA
5. Arsip



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Lampiran :

KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA

Nomor : 497/A.1/SA/IX/2021

Tentang :

BIAYA CUTI DAN READMISI UNIVERSITAS
ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

I. MAHASISWA CUTI

adalah berhenti kuliah sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dalam tenggang waktu tertentu, maksimal 2(dua) semester.

Biaya cuti, diatur sesuai angkatan sebagai berikut:

a. Mahasiswa UNISSULA sebelum angkatan 2017/2018

- 1) Bagi mahasiswa UNISSULA yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik **dengan mengajukan surat permohonan kepada rektor/cuti** di kenakan biaya tiap semester sebagai berikut:

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	Biaya Cuti
KEDOKTERAN	Kedokteran Umum	1,750,000
	Farmasi	1,500,000
	Kebidanan (D3)	1,500,000
KEDOKTERAN GIGI	Fak Kedokteran Gigi	1,750,000
ILMU KEPERAWATAN	Fak Keperawatan(S1)	1,500,000
	Fak Keperawatan(D3)	1,500,000
TEKNIK	Teknik Sipil	1,500,000
	Planologi	1,500,000
HUKUM	Ilmu Hukum	1,500,000
EKONOMI	Manajemen (S1)	1,500,000
	Akuntansi(S1)	1,500,000
	Akuntansi (D3)	900,000
AGAMA ISLAM	Syari`ah	1,000,000
	Tarbiyah	1,000,000
	Sejarah Peradaban Islam	1,000,000
TEKNOLOGI INDUSTRI	Teknik Elektro	1,500,000
	Teknik Industri	1,500,000
	Teknik Informatika	1,500,000
PSIKOLOGI	Psikologi	1,250,000
BAHASA DAN ILMU KOMUNIKASI	Pendidikan Bahasa Inggris	1,250,000
	Sastra Inggris	1,250,000
	Ilmu Komunikasi	1,250,000
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Matematika	1,500,000
	Pend. Bahasa & sastra Ind	1,500,000
	PGSD	1,500,000



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- 2) Bagi mahasiswa UNISSULA yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan **tidak mengajukan surat permohonan kepada rektor/Non Aktif** tanpa pemberitahuan selama maksimal 2 (dua) semester dianggap **cuti**, dikenakan biaya tiap semester sebagai berikut:

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	Biaya Cuti
KEDOKTERAN	Kedokteran Umum	1.925.000
	Farmasi	1.650.000
	Kebidanan (D3)	1.650.000
KEDOKTERAN GIGI	Fak Kedokteran Gigi	1.925.000
ILMU KEPERAWATAN	Fak Keperawatan(S1)	1.650.000
	Fak Keperawatan(D3)	1.650.000
TEKNIK	Teknik Sipil	1.650.000
	Planologi	1.650.000
HUKUM	Ilmu Hukum	1.650.000
EKONOMI	Manajemen (S1)	1.650.000
	Akuntansi(S1)	1.650.000
	Akuntansi (D3)	1.000.000
AGAMA ISLAM	Syari`ah	1.100.000
	Tarbiyah	1.100.000
	Sejarah Peradaban Islam	1.100.000
TEKNOLOGI INDUSTRI	Teknik Elektro	1.650.000
	Teknik Industri	1.650.000
	Teknik Informatika	1.650.000
PSIKOLOGI	Psikologi	1.375.000
BAHASA DAN ILMU KOMUNIKASI	Pendidikan Bahasa Inggris	1.375.000
	Sastra Inggris	1.375.000
	Ilmu Komunikasi	1.375.000
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Matematika	1.650.000
	Pend. Bahasa & sastra Ind	1.650.000
	PGSD	1.650.000

- 3) Bagi mahasiswa Beasiswa Hafidz Al-Qur'an Juz 1 – 30 berupa pembebasan DPI dan potongan UKT selama 8 (delapan) semester, dan kepadanya diberikan kewajiban lulus tepat waktu.
- 4) Bagi mahasiswa Beasiswa Hafidz dimaksud pada butir 3 diatas, yang mengajukan cuti dengan alasan kesehatan, dibebaskan dari biaya cuti.
- 5) Bagi mahasiswa Beasiswa Bisdikmisi/KIP mengikuti tata tertib sesuai dengan keputusan rektor yang berlaku.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

b. Mahasiswa UNISSULA mulai angkatan 2017/2018

- 1) Bagi mahasiswa UNISSULA yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik **dengan mengajukan surat permohonan kepada rektor/cuti**, dikenakan biaya sebesar 25% dari UKT sesuai dengan tahun masuk, dibayarkan pada awal semester (registrasi).
- 2) Bagi mahasiswa UNISSULA yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan **tidak mengajukan surat permohonan kepada rektor/Non Aktif** tanpa pemberitahuan selama maksimal 2 (dua) semester dianggap cuti, dan dikenakan biaya sebesar 35% dari UKT sesuai dengan tahun masuk.

II. READMISI

adalah proses penerimaan kembali Mahasiswa yang sudah keluar atau dianggap keluar (DO) dikarenakan tidak melakukan registrasi lebih dari 2(dua) semester berturut-turut atau sudah melebihi batas studi. Adapun batas masa studi untuk program pendidikan sebagai berikut;

- a. Diploma (D3) paling lama 10 semester
- b. Sarjana (S1) paling lama 14 semester
- c. Magister (S2) paling lama 8 semester
- d. Doktor (S3) paling lama 14 semester

Ketentuan/Aturan Readmisi:

1. Readmisi hanya berlaku pada program studi yang sama.
2. Readmisi bagi mahasiswa hanya diberikan sekali selama studi di UNISSULA.
3. Rektor dapat mempertimbangkan persetujuan pengajuan readmisi.
4. Mahasiswa akan mendapatkan NIM baru sesuai program studi dan tahun readmisi.
5. Mahasiswa hanya dapat melakukan readmisi di semester Ganjil.

Prosedur Readmisi:

- a) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan readmisi kepada Rektor.
- b) Apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan readmisi sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan aturan tahun akademik yang berlaku, yang terdiri dari :
 - Uang pendaftaran.
 - Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - Uang Dana Pengembangan Institusi (DPI) sebesar 50%.
 - 2) Mahasiswa yang melakukan readmisi wajib menempuh minimal 3 (tiga) semester.
 - 3) Mahasiswa yang dapat melakukan readmisi memiliki IPK minimal 2,5
 - 4) Mahasiswa yang dikeluarkan karena akibat sanksi akademik tidak dapat diterima kembali



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- 5) Tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas dan program studi yang bersangkutan.



Pada tanggal : 15 Syafar 1443 H
22 September 2021 M

Rektor,

Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D.
NIK. 210 403 049

ut/